



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : WAHYUDIN M. GAGARAMUSU, S.Sos. alias Budo
- 2 Tempat Lahir : Desa Wani, Kabupaten Donggala;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 07 Desember 1974;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat Tinggal : Jalan Tadulako, Kel. Kilongan, Kec. Luwuk Kabupaten Banggai;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta/Direktur CV. Cakra Buana;
- 9 Pendidikan : S-1;

Terhadap Terdakwa:

- 1 Penyidik tidak melakukan penahanan;
- 2 Penuntut Umum tidak melakukan penahanan;
- 3 Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tidak melakukan penahanan;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tidak melakukan penahanan;

Di tingkat banding, Terdakwa memberikan kuasa kepada ARIS T. KAHONON, S.H. Advokat pada Kantor Lembaga bantuan Hukum (LBH) Nusantara, beralamat di Jln. Kolonel Sugiono No. 4 Luwuk Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah dan NASRUL JAMALUDIN, S.H. Advokat pada Kantor Hukum HANSS & Associates, beralamat di Jln. Tanjung Tada Nomor 22, Kota Palu, Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 04 Februari 2016, Nomor: 12/SK/2016/PN.Palu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 19 April 2016, Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pal tanggal 25 Januari 2016 atas nama Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut:

KESATU

Primair :

Bahwa terdakwa **WAHYUDIN M.GAGARAMUSU, S. Sos** pada hari dan tanggal yang tidak diketahui dengan pasti pada bulan Juli 2013 sampai dengan Deseber 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat Kel. Pakowa Kec. Pagimana Kab. Banggai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan negeri Luwuk, dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sulawesi Tengah berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini bersama-sama dengan saksi KADIR, ST alias KADIR NURDIN, saksi JONI B. RAMLI, ST., Saksi YUSNITA FITARINI SIBAY, ST (dilakukan penuntutan secara terpisah) *sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

⇒ Bahwa Terdakwa selaku Direktur CAKRA BUANA menjadi penyedia barang/jasa pemerintah dalam Proyek Pembangunan Sarana Air Bersih Pedesaan Kel. Pakowa Kec. Pagimana Kab. Banggai Tahun 2013 yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Umum Pemerintah Kab. Banggai berdasarkan kontrak kerja nomor: 600/05/Kont/PPK/Disciktar tanggal 5 Juli 2013 dengan Saksi KADIR, ST alias KADIR NURDIN, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dengan menggunakan Jenis Kontrak Harga satuan, dengan jangka waktu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pekerjaan adalah selama 150 (seratus lima puluh) hari yang dimulai pada tanggal 5 Juni 2013 s/d tanggal 01 Desember 2013;

⇒ Bahwa pekerjaan yang harus dilaksanakan Terdakwa berdasarkan kontrak kerja nomor : 600/05/Kont/PPK/Disciktar tanggal 5 Juli 2013 adalah Sebagai Berikut:

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

PROGRAM : **PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN**
KEGIATAN : **PEMB. SARANA DAN PRASARANA AIR BERSIH PERDESAAN**
PEKERJAAN : **PEMBANGUNAN AIR BERSIH PERDESAAN**
LOKASI : **KELURAHAN PAKOWA KEC. PAGIMANA**
TAHUN : **2013**
ANGGARAN

No	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (RP)
1	2	3	4	5	6
A PEKERJAAN PERSIAPAN					
1.	Papan proyek	1,00	bh	300.000,00	300.000,00
2.	Pengukuran Kembali	9,206,00	m ¹	717,60	6.606,225,60
3.	Pengangkutan Material dan pipa	1,00	ls	5.370.000,00	5.370.000,00
4.	Pembersihan lokasi jalur pipa	1,00	ls	1.100.000,00	1.100.000,00
5.	Administrasi / dokumentasi	3,00	rkp	350.000,00	1.050.000,00
JML					14.426.225.60
B PEKERJAAN PENGADAAN PIPA DAN PERELENGKAPANNYA					
I. PEKERJAAN PENGADAAN PIPA GIV DAN PVC					
1.	Pipa GIV Ø 4" Medium B	60,00	M ¹	149.855,00	8.991.300,00
2.	Pipa PVC Ø 4" (SC 100 mm) S.12.5	4.454,00	M ¹	78.173,33	348.184.026.67
3.	Pipa PVC Ø 3" (SC 75 mm) S.12.5	3.828,00	M ¹	53.300,00	204.032.400,00
4.	Pipa PVC Ø 2" (SC 75 mm) S.12.5	864,00	M ¹	26.650,00	23.025.600,00
II. PEKERJAAN PENGADAAN /PEMASANGAN ACCESSORIES PIPA					
1.	Flanged Steel Ø 4"	20,00	bh	135.937,50	2.718.750,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Flanged Socket Ø 4"	1,00	bh	163.125,00	163.125,00
3.	Flanged Spigot	1,00	bh	163.125,00	163.125,00
4.	All Socket Tee PVC Ø 4" x Ø 3"	2,00	bh	177.500,00	355.000,00
5.	All Socket Tee PVC Ø 4" x Ø 4"	1,00	bh	185.000,00	185.000,00
6.	All Socket Tee PVC Ø 3" x Ø 3"	2,00	bh	148.000,00	296.000,00
7.	All Socket Tee PVC Ø 2"	2,00	Bh	85.000,00	170.000,00
8.	Gate Valve Ø 4"	1,00	bh	1.495.312,50	1.495.312,50
9.	Dop PVC Ø 3"	2,00	Bh	38.062,50	76.125,00
10.	Dop PVC Ø 2"	2,00	bh	32.625,00	65.250,00
11.	Paking Karet Ø 3"	10,00	Bh	8.437,50	84.375,00
12.	Mur Baut 5/8- 3"	80,00	bh	8.775,00	702.000,00
13.	Pengelasan Flanged Steel	200,00	bh	108.750,00	21.750.000,00
14.	Meteran Air ½ " Brass (kuningan)	30,00	bh	220.000,00	6.600.000,00
JML (B)					619.057.389.17
C. PENGADAAN PEMASANGAN PIPA					
I. PEKERJAAN PEMASANGAN PPA GIV DAN PVC					
1.	Pipa GIP Ø 4" Medium B				
	Pemasangan Pipa GIP 4"	60,00	M ¹	7.633,33	458.000,00
2.	Pipa PVC Ø 4" (SC 100 mm) S.12.5				
	Pemasangan Pipa PVC 4"	4.454,00	M ¹	10.966,67	48.845.533,33
	Galian Tanah Biasa	334,05	M ³	24.990,00	8.347.909,50
	Timbunan Tanah	267,24	M ³	11.980,75	3.201.735,63
3.	Pipa PVC Ø 3 "(SC 75 mm) S.12.5				
	Pemasangan Pipa PVC 3"	3.828,00	M ¹	9.834,04	37.644.711,50
	Galian Tanah Biasa	229,68	M ³	24.990,00	5.739.703,20
	Timbunan tanah	267,24	M ³	11,980,75	2.063.804,00
4.	Pipa PVC Ø 2" (SC 75 mm) S.12.5				
	Pemasangan Pipa PVC 2"	864,00	M ¹	8.699,29	7.516.186,00



Galian Tanah Biasa	38,88	M ³	24.990,00	971.611,20
Timbunan Tanah	25,92	M ³	11,980,75	310.541,04

115.099.737,00

D. PEKERJAAN LAIN-LAIN

1. Pembuatan Intake	1,00	Unit		
Pembersihan lokasi	1,00	Ls	200.000,00	200.000,00
Galian tanah keras	2,71	M ³	39.010,75	105.719,13
Plesteran	16,50	M ²	57.939,67	956.004,50
Acian	16,50	M ²	13.754,26	226.954,24
Beton cor 1:3:5	0,90	M ³	692.406,00	623.165,47
Pasangan batu	7,95	M ³	715.531,48	5.688.475,26
Bekisting	5,50	M ³	181.863,25	1.000.247,88
Pipa Gip Ø4 “ Medium B	204,00	M ¹	149.855,00	30.570.420,00
All Flanged Tee Y Ø 4”	3,00	Bh	525.000,00	1.575.000,00
All Flanged GIP Ø 4”	5,00	Bh	325.000,00	1.625.000,00
Flanged Steel Ø 4”	68,00	Bh	135.937,50	9.243.750,00
All Flanged Gate Valve CI Ø 4”	1,00	Bh	1.495.312,50	1.495.312,50
Mur Baut	352,00	Bh	8.775,00	3.088.800,00
Paking Karet Ø 4”	44,00	Bh	17.500,00	770.000,00
Strainer Ø 4 “	4,00	Bh	1.790.000,00	7.120.000,00
Pengelasan Flanged steel	1.020,00	cm	3.156,80	3.219.936,00
				67.508.775,98
2 Pembuatan Reservoir				
Pengukuran/ pemasangan Bouplank	1,00	Ls	250.000,00	250.000,00
Galian Tanah Keras	19,25	M ³	39.010,75	750.956,94
Urugan Pasir (lantai kerja)	0,75	M ³	15.618,75	11.714,06
Urugan tanah kembali	2,40	M ³	11.980,75	28.753,80
Beton Rabat (lantai Kerja) 1 : 3 : 5	1,13	M ³	692.406,08	782.418,87
Beton Bertulang 1 : 2 : 3	17,26	M ³	2.506.362,53	43.259.817,33



	Plesteran 1 : 2	88,90	M ²	57.939,67	5.150.836,36
	Acian Saus semen	88,90	M ²	13.754,26	1.222.753,45
	Tutup manhole 0,70 x 0,70	1,00	Bh	836.550,00	836.550,00
	Air vent Gip Ø 50 mm	1,00	Bh	150.000,00	150.000,00
	Tangga monyet	2,00	Bh	550.000,00	1.100.000,00
	Pipa Gip Ø 4" Medium (inlet, outlet, penguras, By pass	24,00	Bh	149.855,00	3.596.520,00
	All Flanged Tee Gip Ø 4"	5,00	Bh	423.000,00	2.115.000,00
	All Flanged Bend Gip Ø 4"	5,00	Bh	364.500,00	1.822.500,00
	All Flanged Gate Valve Cl Ø 4"	4,00	Bh	1.495.312,50	5.981.250,00
	Strainer Ø 4"	1,00	Bh	1.780.000,00	1.780.000,00
	Paking Karet Ø 3"	15,00	Bh	8.437,50	126.652,50
	Mur Baut	176,00	Bh	8.775,00	1.544.400,00
	Pengecatan Besi + meni	0,72	M ²	30.362,45	21.860,96
	Pengecatan Tembok	20,13	M ²	23.004,45	463.079,58
	Penulisan logo	1,00	Ls	250.000,00	250.000,00
	Pas. Material saringan				
	Batu kosong	0,56	M ³	204.221,60	114.364,10
	Kerikil	0,56	M ³	195.012,80	109.207,17
	Pasir	0,56	M ³	185.904,80	104.106,69
					71.572.651,80
3.	Pembuatan Hidran Umum	2,00	Unit		
	Galian Tanah biasa	0,68	M ³	24.990,00	16.993,20
	Urugan Tanah	1,00	M ³	11.980,75	11.980,75
	Urugan Pasir	0,20	M ³	15.618,75	3.123,75
	Pasangan Batu 1 : 4	1,68	M ³	715.531,48	1.202.092,89
	Cor Beton 1 : 3 : 5	0,40	M ³	692.406,08	276.962,43
	Plesteran	7,04	M ²	57.939,67	407.895,25
	Acian Semen	7,04	M ²	13.754,26	96.829,97
	Pipa GIP Ø ½"	12,00	M	13.325,00	159.900,00
	Socket GIP Ø ½ "	6,00	Bh	6.750,00	40.500,00
	Knee GIP Ø ½ "	6,00	Bh	9.000,00	54.000,00



	Clame sadle	2,00	Bh	40.500,00	81.000,00
	Tap Kran Ø ½ “	4,00	Bh	40.950,00	163.800,00
	Tee GIP Ø ½ “	6,00	Bh	16,875,00	101.250,00
	Tangki air 1000 liter	2,00	Bh	1.800.000,00	3.600.000,00
					6.216.328,24
4	Pembuatan Pengeras	1,00	Pkt		
	PEK. STREET BOX PENGURAS				
	Galian tanah Keras	1,00	M ³	39.010,75	39.010,75
	Beton Cor 1 : 3 : 5	0,34	M ³	692.406,08	235.418,07
	Beton Bertulang	0,05	M ³	2.506.362,53	125.318,13
	Plesteran	3,40	M ²	57.939,67	196.994,87
	Bekesting	3,40	M ²	181.863,25	545.589,75
	PEK. ACCESSIRIES PENGURAS				
	All Flanged Gate Valve Ø 4”	1,00	Bh	1.495.312,50	1.495.312,50
	All Flanged tee PVC Ø 4 “	1,00	Bh	525.000,00	525.000,00
	Flanged Socket PVC Ø 4 “	1,00	Bh	163.125,00	163.125,00
	Flanged Sigot PVC Ø 4 “	1,00	Bh	163.125,00	163.125,00
	All Flanged Bend PVC Ø 4 “	1,00	Bh	375.000,00	375.000,00
	Paking Karet Ø 4 “	5,00	Bh	17.500,00	87.500,00
	Mur Baut 5/8 – 3”	40,00	Bh	8.775,00	351.000,00
					4.302.394,06
5.	Pembuatan Block Beton	1,00	Pkt		
	Galian Tanah Biasa	3,00	M ³	24.990,00	74.970,00
	Urugan Tanah	1,00	M ³	11.980,00	11.980,00
	Beton Cor 1 : 3 : 5	4,25	M ³	692.406,08	2.942.725,82
	Bekisting /Mall	2,40	M ²	181.836,25	436.471
					3.466.148,37
6.	Pekerjaan Perlintasan	4,00	Unit		
	Galian Tanah	0,44	M ³	39.010,75	17.164,73



Keras				
Beton Cor 1 : 3 : 5	0,12	M ³	692.406,08	83.088,73
Pasangan Batu 1 : 4	1,20	M ²	715.531,48	858.637,78
Pipa GIP Ø 4 “ Medium B	48,00	M ¹	149.855,00	7.193.040,00
Flanged Steel Ø 4 “	24,00	Bh	135.937,50	3.262.500,00
Flanged Socket Ø 4 “	16,00	Bh	163.125,00	2.610.000,00
Flanged Spigot Ø 4 “	8,00	Bh	163.125,00	1.305.000,00
All Flanged Bend CI Ø 4 “ x 22,5 “	16,00	Bh	364.500,00	5.832.000,00
Paking Karet Ø 4 “	36,00	Bh	17.500,00	630.000,00
Mur Baut 5/8- 3”	288,00	Bh	8.775,00	2.527.200,00
Clame sadle Ø 4 “	8,00	Bh	102.825,00	822.600,00
Pengelasan Flanged steel	360,00	Cm	3.156,80	1.136.448,00
Besi siku	4,00	M ¹	32.500,00	130.000,00
Pengecetan	28,00	M ²	23.004,45	644.124,60
				27.051.803.83
JML 1+ 2+3+4+5+6				180.118.102.29
JUMLAH A+ B + C + D				928.701.454.45
DIBULATKAN				928.701.000,00
TOTAL JUMLAH				928.701.000,00
Terbilang : Sembilan ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus satu ribu rupiah				

⇒ Bahwa terdakwa membuat Rencana Anggaran Biaya Proyek Pembangunan Air Bersih Pedesaan Kel. Pakowa Kec. Pagimana Kab. Banggai tahun 2013 terdapat item pekerjaan yang sama dengan harga yang berbeda yaitu pekerjaan Pengelasan Flanged Steel yang telah disetujui oleh saksi KADIR alias KADIR NURDIN sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan segala perubahannya disebutkan bahwa : Para Pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :



- Huruf f : Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang / jasa.
- Huruf g : Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara”;

⇒ Bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran Proyek Pembangunan Sarana Air bersih Pedesaan Kel. Pakowa Kec. Pagimana Kab. Banggai Tahun 2013, dari Saksi KADIR, ST alias KADIR NURDIN untuk Pembayaran uang muka pada tanggal 9 juli 2013 sebesar 30% dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp.278.610.300,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah) dibayar setelah Terdakwa mengajukan permohonan Uang Muka secara lisan kepada Saksi KADIR, ST., ALIAS KADIR NURDIN, dengan melampirkan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan dan Rencana Kegiatan kemudian untuk pembayaran Angsuran I pada tanggal 11 September 2013 sebesar Rp. 392.376.173,- (tiga ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah) dengan bobot 65,22%; untuk pembayaran angsuran II pada tanggal 15 November 2013 sebesar Rp. 120.731.130,- (seratus dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh rupiah) dengan bobot 85,02%;

⇒ Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2013 Terdakwa meminta kepada saksi KADIR, ST alias KADIR NURDIN untuk dilaksanakan penyerahan Hasil pekerjaan dengan melampirkan Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Air Bersih Pedesaan Kel. Pakowa Kec. Pagimana Kab. Banggai Tahun 2013 Periode Tanggal 01 Nopember 2013 s/d 26 Nopember 2013 dan Laporan Kemajuan Pekerjaan TIME SCHEDULE (Kurva S) yang dibuat oleh Terdakwa dengan saksi JONI. B. RAMLI. ST., menyatakan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan 100% oleh Terdakwa, serta Surat Keterangan dari Saksi JONI B. RAMLI, ST., selaku pengawas Pekerjaan yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100 %, sehingga atas permohonan tersebut saksi KADIR, ST alias KADIR NURDIN memerintahkan Saksi EPSON YANISA sebagai ketua Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang bertugas untuk mengkoordinir Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) membagi Anggota Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk



memeriksa Hasil Pekerjaan Pembangunan Sarana Air bersih pedesaan Kel. Pakowa Kec. Pagimana Kab. Banggai yaitu saksi YUSNITA FITARINI SIBAY, ST, saksi LUKMAN LENGKAS, ST, saksi FAISAL SULULING, ST bersama dengan saksi JHON. B. RAMLI, ST selaku Pengawas lapangan sekaligus Anggota PPHP, yang kemudian berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi YUSNITA FITARINI SIBAY, ST, bersama LUKMAN LENGKAS, ST, FAISAL SULULING, ST., dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (untuk kunjungan Pertama) Nomor : 113/PAN-PHP/DISCIKTAR/2013 tanggal 29 Nopember 2013 dan lampirannya masih ada pekerjaan yang belum dilaksanakan oleh Saksi WAHYUDIN M. GAGARAMUSU, S. Sos. yaitu pengecatan pipa perlintasan, pembuatan kran umum 1 (satu) buah, dan pembersihan material di lokasi pekerjaan sehingga oleh Tim PPHP memberikan waktu selama 3 (tiga) hari untuk menyelesaikan pekerjaan yang kurang berdasarkan kunjungan pertama tersebut, akan tetapi setelah batas waktu tersebut Tim PPHP yang ditugaskan dari awal untuk memeriksa pekerjaan tersebut tidak lagi melakukan pemeriksaan atas temuan dalam kunjungan yang pertama dan langsung menyatakan bahwa proyek tersebut telah selesai 100 % sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (untuk kunjungan Kedua) Nomor : 114/PAN-PHP/DISCIKTAR/2013 tanggal 02 Desember 2013 beserta lampirannya sehingga terdakwa menyerahkan pekerjaan kepada Saksi KADIR, ST alias KADIR NURDIN sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan nomor 13/30.03/PHO/DISCIKTAR/2013 tanggal 02 Desember 2013 Kepada Saksi KADIR NURDIN, ST., sehingga pada tanggal 23 Desember 2013 Terdakwa menerima pembayaran angsuran ke - III sebesar Rp. 90.548.347,- (sembilan puluh juta lima ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) untuk pencairan 95 % atas bobot pekerjaan 100%, dan pembayaran Retensi sebesar Rp. 46.435.050,- (empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima puluh rupiah) dan semua dana tersebut langsung masuk ke Rekening Terdakwa, yang mana syarat untuk dilaksanakan Pembayaran Retensi adalah adanya Jaminan Pemeliharaan dari asuransi yang diserahkan Terdakwa kepada saksi KADIR, ST alias KADIR NURDIN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⇒ Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan pada bulan April 2014 masih terdapat kelebihan Pembayaran dan kekurangan volume pekerjaan dalam Proyek Pembangunan Sarana Air bersih Pedesaan Kel. Pakowa Kec. Pagimana Kab. Banggai Tahun 2013 sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Perhitungan					Keterangan
			Kontrak	Cek Fisik	Selisih	Harga Satuan	Jumlah	
II PEKERJAAN PENGADAAN/PEMASANGAN ACCESSORIES PIPA								
1.	Gate 4 "	Bh	1,000	0,00	- 1,000	1.495.312,50	- 1.495.312,50	
2.	Mur Baut 5/8"	Bh	80,000	40,000	-40,000	8.775,00	-351.000,00	
3.	Pengelasan Flanged steel	Cm	200,000	200,000	- 0,000	108.750,00	0,00	Dihitung tersendiri sebagai kemahalan harga
4.	Meteran Air ½ " Brasa)kuningan	Bh	30,000	0,000	- 30,000	220.000,00	-6.600.000,-	
D PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA								
I PEMBUATAN INTAKE								
1.	Acian	M ²	16,500	0,000	- 16,500	13.754,26	-226.954,29	
2.	All Flanged Tee Y "	Bh	3,000	1,000	-2,000	525.000,00	-1.050.000,00	
3.	All Flanged Bend GIP 4"	Bh	5,000	0,000	-5,000	325.000,00	-1625.000,00	
4.	Mur Baut 5/8 3"	Bh	352,000	150,000	-192,000	8.775,00	-1.684.800,00	
5.	Strainer 4 "	Bh	4,000	3,000	-1,000	1.780.000,00	-1.780.000,00	1 terpasang, 2 tidak terpasang, i tidak ada
6.	Pengelasan Flanged stell	Cm	1.020,000	1.020,000	0,000	3.156,80	0,00	
II PEMBUATAN RESERVOAR								
1.	Beton Bertulang 1:2:3	M ³	17,260	14,08	-3,182	2506.362,53	-7.976.393,48	
2.	All Flanged Tee PVC 4"	Bh	5,000	1,000	-4,000	423.000,00	-1.692.000,00	
3.	All Flanged Bled PVC 4 "	Bh	5,000	3,000	-2,000	364.500,00	-729.000,00	
4.	All Flanged Gate Valve Cl 4"	Bh	4,000	3,000	-1,000	1.495.312,00	-1.495.312,00	
5.	Strainer 4"	Bh	1,000	0,00	-1,000	1.780.000,00	-1.780.000,00	
6.	Mur Baut 5/8 3"	Bh	176,000	41,00	-135,000	8.775,00	-1.184.625,00	
7.	Pengecatan besi dan meni	M ²	0,720	0,000	-0,720	30.362,45	-21.860,96	
9.	Penulisan logo	Ls	1,000	0,00	-1,000	250.000,00	-250.000,00	
PASANGAN MATERIAL SARINGAN								
1.	Batu kosong	M ³	0,560	0,000	-0,560	204.221,60	-114.364,10	
2.	Kerikil	M ³	0,560	0,000	-0,560	195.012,80	-109.207,17	
3.	Pasir	M ³	0,560	0,000	-0,560	185.904,80	-104.106,69	
III PEMBUATAN HIDRAN UMUM								
1.	Tangki Air 1000 liter	Bh	2,000	2,000	0,000	1.800.000,00	0,00	Dihitung tersendiri sebagai spesifikasi yang tidak sesuai
IV PEMBUATAN PENGURAS								



PEKERJAAN STREET BOX PENGURAS								
PEKERJAAN ACCESSORIES PENGURAS								
1.	Mur Baut 5/8 3 “	Bh	40,000	24,000	-16,000	8.775,00	-140.400,00	
VI PEKERJAAN PERLINTASAN 12 M								
1	Flanged Steel 4 “	Bh	24,000	16,000	-8,000	135.937,50	-1.087.500,00	
2.	Flanged Socket 4”	Bh	16,000	0,000	-16,000	163.125,00	-2.610.000,00	
3.	Flanged Spigot	Bh	8,000	0,000	-8,000	163.125,00	-1.305.000,00	
4.	Paking karet 4”	Bh	36,000	32,000	-4,000	17.500,00	70.000,00	
5.	Mur baut	Bh	288,000	64.000	224	8.775,00	-1.965.600,00	
6.	Pengelasan Flanged Steel	Cm	360,000	320,000	-40,000	3.156,80	-644.124,60	
7.	Pengecatan	M ²	28,000	0,000	-28,000	23.004,45	-644.124,60	
TOTAL KEKURANGAN PEKERJAAN							-38.218.824,29	

PENGHITUNGAN BIAYA KEMAHALAN PENGELASAN PIPA GIP 4 “

NO	URAIAN LOKASI PENGKERJAAN	HARGA SATUAN KONTRAK (RP)	HARGA SATUAN KONTRAK 2 (RP)	SELISIH HARGA	VOLUME KONTRAK	TOTAL SELISIH
1.	Pengelesan Falnged Steel	3.156,80	108.750,00	-105.593,20	200	-21.118.640,00

⇒ Bahwa sampai dengan berakhirnya masa waktu Jaminan Pemeliharaan berakhir saksi KADIR, ST alias KADIR NURDIN tidak mencairkan Jaminan Asuransi yang diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi KADIR, ST alias KADIR NURDIN, sebanyak 5 % terhadap nilai pekerjaan sebesar Rp. 46.435.050,- (empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima puluh rupiah), karena atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan tersebut, Terdakwa tidak memperbaiki pekerjaan yang kurang tersebut dan masih dalam masa pemeliharaan, sehingga mengakibatkan hilangnya pendapatan keuangan daerah Kab. Banggai dan tidak sesuai dengan Pasal 6 huruf f, g Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan segala perubahannya;

⇒ Bahwa berdasarkan penghitungan pada tanggal 28 Januari 2015 yang dilaksanakan oleh kejaksaaan dengan bantuan ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. Banggai, masih ada pekerjaan yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran blanja dalam Proyek Pembangunan Sarana Air bersih Pedesaan Kel. Pakowa Kec. Pagimana Kab. Banggai Tahun 2013 sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Kontrak	Existing	Selisih	Harga Satuan	Jumlah (Rp.)
-----	---------------------	--------	---------	----------	---------	-----------------	-----------------



		(Rp.)					
C.	Pekerjaan Pemasangan Pipa						
-	Galian Tanah	M ³	563,73	467,8	95,93	24.990,00	2.397.308,19
D.	Pekerjaan Lain-lain						
1.	Pembuatan Intake						
-	Plesteran	M ²	16,50	-	16,50	57.939,67	956.004,56
-	Acian	M ²	16,50	-	16,50	13.754,26	226.945,29
-	Beton cor 1 : 3 : 5	M ³	0,90	0,33	0,57	692.406,08	392.362,29
-	Pasangan Batu	M ³	7,95	4,99	2,96	715.531,48	2.119.679,28
2.	Pembuatan Reservoir						
-	Galian Tanah Keras	M ³	19,25	14,44	4,81	39.010,75	187.739,23
-	Plesteran	M ²	88,90	44,05	44,85	57.939,67	2.598.594,20
-	Acian saus semen	M ²	88,90	44,05	45,85	13.754,26	616.878,56
-	Tangga Monyet	Bh	2,00	1,00	1,00	550.000,00	550.000,00
-	Pengecetan	M ²	20,13	0,00	20,13	23.004,45	463.079,58
6.	Pekerjaan Perlintasan 12 M						
-	Pasangan Batu 1 : 4	M ³	1,20	0,84	0,36	715.531,48	257.591,33
-	Pengecetan	M ²	28,00	0,00	28,00	23.004,45	644.124,60
Jumlah total harga pekerjaan yang kurang							11.410.307,11

⇒ Bahwa selain kekurangan tersebut ada pekerjaan pengadaan Pipa dan pemasangan pipa dengan menyambung/mengkoneksikan dengan pipa yang tekah ada sehingga panjang pipa menjadi berkurang yang mana seharusnya panjang pipa adalah 8.618 Meter tetapi yang dikerjakan oleh terdakwa hanya sepanjang 8024 Meter yang mana harga per meter pipa adalah Rp. 53.300,- (lima puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), sehingga terdakwa menerima pembayaran biaya pekerjaan pembangunan sarana air bersih pedesaan Kel. Pakowa Kec. Pagimana Kab. Banggai Tahun 2013 yang tidak dilaksanakan oleh Terdakwa dari Saksi KADIR, ST. alias KADIR NURDIN, sebagai berikut:

Kontrak	Yang	Kekurangan	Harga satuan	Kelebihan
---------	------	------------	--------------	-----------



8618 Meter	8024 meter	594 meter	Rp. 78.173,33	Rp.46.434.958,02
------------	------------	-----------	---------------	------------------

- ⇒ Bahwa perbuatan terdakwa yang menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah selesai 100% dan menyerahkan pekerjaan yang tidak sesuai dengan Rencana dan Anggaran Biaya dalam kontrak tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (2) huruf c Perpres 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres “Pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa” dan pasal 21 ayat (1) Undang-undang Perbendaharaan Negara Nomor 1 Tahun 2004) yang menegaskan bahwa: “Pembayaran atas beban APBN/ APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima”.
- ⇒ Bahwa berdasarkan temuan dari BPK serta penghitungan kekurangan volume dari ahli Dinas Pekerjaan Umum, serta tidak dicairkan Jaminan Pemeiharaan ada hilangnya keuangan negara/daerah sebesar {Rp. 59.337.464,29 +Rp. 11.410.307,11+ Rp.46.434.958,02 + Rp. 46.435.050,- = Rp.163.716.829,42 (seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus enam belas ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah empat puluh dua sen)};
- ⇒ Bahwa akibat penyambungan pipa dalam pembangunan sarana air bersih pedesaan kel. Pakowa Kec. Pagimana Kab. Banggai Tahun 2013 dengan pipa yang telah ada, sehingga air yang seharusnya mengalir mengalir dan bermuara dibak penampungan/hidran umum tidak berjalan karena pipa lama tersebut sudah mengalir ke rumah warga lingk. I dan Lingk. III kel. Pakowa, yang mana untuk Lingk. II tidak menikmati air bersih dalam proyek pembangunan sarana air bersih pedesaan kel. Pakowa Kec. Pagimana Kab. Banggai tahun 2013, sehingga untuk hidran tidak dapat bermanfaat bagi seluruh warga Pakowa Kec. Pagimana Kab. Banggai;
- ⇒ Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal 28 Januari 2015 oleh tim ahli dari Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Banggai terhadap Pekerjaan Pembangunan Sarana Air Bersih Pedesaan Kel. Pakowa Kec. Pagimana Kab. Banggai Tahun 2013 sebagai berikut:
- 1 kedalaman pipa rata-rata 20 cm terhadap bagian atas pipa hal ini tidak sesuai standar yang diperbolehkan.



- 2 Sistem penyambungan pada pipa Gip Ø 4 terdapat jumlah baut/mour yang terpasang tidak sesuai yang diperbolehkan. Jumlah baut/mour setiap penyambungan sebanyak 4 buah dari 8 buah yang ditentukan.
 - 3 Pada sistem perlintasan pipa di atas permukaan tanah dan bentangan sungai tidak dilengkapi dengan pengaman yang memadai (angkur blok) beton.
 - Perpipaan Transmisi distribusi sedapat mungkin dipasang didalam tanah, hal ini untuk mengurangi kemungkinan rusaknya pipa secara fisik oleh tumbuhnya pohon atau kerusakan fisik lainnya.
 - Kedalaman pipa dihitung dari permukaan tanah terhadap bagian atas pipa dan tergantung lapangan.
 - Untuk kondisi lapangan biasa ditentukan 50 cm. Untuk pemasangan pipa di bawah jalan biasa ditentukan 100 cm dan untuk pemasangan pipa di jalan raya ditentukan 120 cm.
 - Penyambungan Flanged Steel pada pipa jenis Gip jumlah baut/maur yang dipasang harus penuh dari jumlah lubang baut yang disediakan hal ini menjaga agar proses penyambungan sempurna dan tidak beresiko robeknya packing akibat tekanan air atau pergerakan tanah.
 - Pembuatan Angkur blok merupakan hal yang harus dilakukan ketika terjadi pertemuan antara pipa PVC dengan pipa Jenis Galvanis yang dimaksudkan untuk menahan pergerakan pipa akibat tekanan air.
- ⇒ Bahwa akibat yang ditimbulkan dari suatu pekerjaan yang Jaringan tidak berfungsi secara maksimal, karena diameter pipa yang tidak sesuai dengan perencanaan, sambungan pipa, pipa bocor, pemasangan jaringan yang terjadi pada pelaksanaan tidak dilaksanakan sesuai dengan perencanaan akan menimbulkan pekerjaan tersebut gagal fungsi;
- ⇒ Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi KADIR, ST., alias KADIR NURDIN, serta Saksi JONI B. RAMLI, ST., dan Saksi YUSNITA FITARINI SIBAY, ST telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp.163.716.829,42 (seratus enam puluh



tiga juta tujuh ratus enam belas ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah empat puluh dua sen) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa **WAHYUDIN M. GAGARAMUSU, S. Sos.,** melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa WAHYUDIN M. GAGARAMUSU, S. Sos., pada hari dan tanggal yang tidak diketahui dengan pasti pada bulan Juli 2013 sampai dengan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat Kel. Pakowa Kec. Pagimana Kab. Banggai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sulawesi Tengah berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini bersama-sama dengan saksi KADIR, ST., serta saksi JHON B. RAMLI, ST., dan Saksi FITARINI SIBAY, ST (dilakukan penuntutan secara terpisah) *sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa terdakwa selaku Direktur CAKRA BUANA menjadi penyedia barang/jasa dalam Proyek Pembangunan Sarana Air Bersih Pedesaan Kel. Pakowa Kec. Pagimana Kab. Banggai Tahun 2013 yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Umum Pemerintah Kab. Banggai sesuai dengan kontrak nomor: 600/05/Kont/PPK/Disciktart tanggal 5 Juli 2013 dengan Saksi KADIR NURDIN, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen , yang menggunakan Jenis Kontrak Harga satuan, dengan jangka waktu kontrak selama 150 (seratus lima puluh) hari yang dimulai pada tanggal 5 Juni 2013 s/d tanggal 01 Desember 2013;
- ⇒ Bahwa Terdakwa mempunyai tugas dan wewenang untuk menyediakan barang yang memenuhi spesifikasi dan standar yang ditetapkan dalam spesifikasi Teknis dan gambar yang disusun berdasarkan standar yang



ditetapkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) selain itu
Terdakwa mempunyai Hak-dan Kewajiban sebagai berikut:

- a Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
- b Berhak meminta fasilitas –fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksana pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak;
- c Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
- d Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- e Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat, dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
- f Memberikan keterangan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
- g Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- h Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.

⇒ Bahwa pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa berdasarkan kontrak kerja nomor: 600/05/Kont/PPK/Disciktar tanggal 5 Juli 2013 2013 adalah sebagai berikut:

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

PROGRAM : **PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN**
KEGIATAN : **PEMB. SARANA DAN PRASARANA AIR BERSIH PERDESAAN**
PEKERJAAN : **PEMBANGUNAN AIR BERSIH PERDESAAN**
LOKASI : **KELURAHAN PAKOWA KEC. PAGIMANA**
TAHUN ANGGARAN : **2013**

NOURAIAN PEKERJAAN		VOLUME	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (RP)
1	2	3	4	5	6
A. PEKERJAAN PERSIAPAN					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Papan proyek	1,00	bh	300.000,00	300.000,00
2.	Pengukuran Kembali	9,206,00	m ¹	717,60	6.606,225,60
3.	Pengangkutan Material dan pipa	1,00	ls	5.370.000,00	5.370.000,00
4.	Pembersihan lokasi jalur pipa	1,00	ls	1.100.000,00	1.100.000,00
5.	Administrasi /dokumentasi	3,00	rkp	350.000,00	1.050.000,00
JML					14.426.225.60
B. PEKERJAAN PENGADAAN PIPA DAN PERELENGKAPANNYA					
I. PEKERJAAN PENGADAAN PIPA GIV DAN PVC					
1.	Pipa GIV Ø 4" Medium B	60,00	M ¹	149.855,00	8.991.300,00
2.	Pipa PVC Ø 4" (SC 100 mm) S.12.5	4.454,00	M ¹	78.173,33	348.184.026,67
3.	Pipa PVC Ø 3" (SC 75 mm) S.12.5	3.828,00	M ¹	53.300,00	204.032.400,00
4.	Pipa PVC Ø 2" (SC 75 mm) S.12.5	864,00	M ¹	26.650,00	23.025.600,00
II. PEKERJAAN PENGADAAN /PEMASANGAN ACCESSORIES PIPA					
1.	Flanged Steel Ø 4"	20,00	bh	135.937,50	2.718.750,00
2.	Flanged Socket Ø 4"	1,00	bh	163.125,00	163.125,00
3.	Flanged Spigot	1,00	bh	163.125,00	163.125,00
4.	All Socket Tee PVC Ø 4" x Ø 3"	2,00	bh	177.500,00	355.000,00
5.	All Socket Tee PVC Ø 4" x Ø 4"	1,00	bh	185.000,00	185.000,00
6.	All Socket Tee PVC Ø 3" x Ø 3"	2,00	bh	148.000,00	296.000,00
7.	All Socket Tee PVC Ø 2"	2,00	Bh	85.000,00	170.000,00
8.	Gate Valve Ø 4"	1,00	bh	1.495.312,50	1.495.312,50
9.	Dop PVC Ø 3"	2,00	Bh	38.062,50	76.125,00
10.	Dop PVC Ø 2"	2,00	bh	32.625,00	65.250,00
11.	Paking Karet Ø 3"	10,00	Bh	8.437,50	84.375,00
12.	Mur Baut 5/8- 3"	80,00	bh	8.775,00	702.000,00
13.	Pengelasan Flanged Steel	200,00	bh	108.750,00	21.750.000,00
14.	Meteran Air ½ " Brass (kuningan)	30,00	bh	220.000,00	6.600.000,00
JML (B)					619.057.389.17
C. PENGADAAN PEMASANGAN PIPA					
I. PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA GIV DAN PVC					
1.	Pipa GIP Ø 4" Medium B				
	Pemasangan Pipa GIP 4"	60,00	M ¹	7.633,33	458.000,00
2.	Pipa PVC Ø 4" (SC 100 mm) S.12.5				
	Pemasangan Pipa PVC 4"	4.454,00	M ¹	10.966,67	48.845.533,33
	Galian Tanah Biasa	334,05	M ³	24.990,00	8.347.909,50
	Timbunan Tanah	267,24	M ³	11.980,75	3.201.735,63



3.	Pipa PVC Ø 3 “(SC 75 mm) S.12.5				
	Pemasangan Pipa PVC 3”	3.828,00	M ¹	9.834,04	37.644.711,50
	Galian Tanah Biasa	229,68	M ³	24.990,00	5.739.703,20
	Timbunan tanah	267,24	M ³	11,980,75	2.063.804,00
4.	Pipa PVC Ø 2” (SC 75 mm) S.12.5				
	Pemasangan Pipa PVC 2”	864,00	M ¹	8.699,29	7.516.186,00
	Galian Tanah Biasa	38,88	M ³	24.990,00	971.611,20
	Timbunan Tanah	25,92	M ³	11,980,75	310.541,04
					115.099.737,00

D. PEKERJAAN LAIN-LAIN

1.	Pembuatan Intake	1,00	Unit		
	Pembersihan lokasi	1,00	Ls	200.000,00	200.000,00
	Galian tanah keras	2,71	M ³	39.010,75	105.719,13
	Plesteran	16,50	M ²	57.939,67	956.004,50
	Acian	16,50	M ²	13.754,26	226.954,24
	Beton cor 1:3:5	0,90	M ³	692.406,00	623.165,47
	Pasangan batu	7,95	M ³	715.531,48	5.688.475,26
	Bekisting	5,50	M ³	181.863,25	1.000.247,88
	Pipa GipØ4 “ Medium B	204,00	M ¹	149.855,00	30.570.420,00
	All Flanged Tee Y Ø 4”	3,00	Bh	525.000,00	1.575.000,00
	All Flanged GIP Ø 4”	5,00	Bh	325.000,00	1.625.000,00
	Flanged Steel Ø 4”	68,00	Bh	135.937,50	9.243.750,00
	All Flanged Gate Valve CI Ø 4”	1,00	Bh	1.495.312,50	1.495.312,50
	Mur Baut	352,00	Bh	8.775,00	3.088.800,00
	Paking Karet Ø 4”	44,00	Bh	17.500,00	770.000,00
	Strainer Ø 4 “	4,00	Bh	1.790.000,00	7.120.000,00
	Pengelasan Flanged steel	1.020,00	cm	3.156,80	3.219.936,00
					67.508.775,98
2	Pembuatan Reservoar				
	Pengukuran/pemasangan Bouplank	1,00	Ls	250.000,00	250.000,00
	Galian Tanah Keras	19,25	M ³	39.010,75	750.956,94
	Urugan Pasir (lantai kerja)	0,75	M ³	15.618,75	11.714,06
	Urugan tanah kembali	2,40	M ³	11.980,75	28.753,80
	Beton Rabat (lantai Kerja) 1 : 3 : 5	1,13	M ³	692.406,08	782.418,87
	Beton Bertulang 1 : 2 : 3	17,26	M ³	2.506.362,53	43.259.817,33
	Plesteran 1 : 2	88,90	M ²	57.939,67	5.150.836,36
	Acian Saus semen	88,90	M ²	13.754,26	1.222.753,45
	Tutup manhole 0,70 x 0,70	1,00	Bh	836.550,00	836.550,00
	Air vent Gip Ø 50 mm	1,00	Bh	150.000,00	150.000,00
	Tangga monyet	2,00	Bh	550.000,00	1.100.000,00
	Pipa Gip Ø 4” Medium (inlet, outlet, penguras, By pass	24,00	Bh	149.855,00	3.596.520,00



	All Flanged Tee Gip Ø 4"	5,00	Bh	423.000,00	2.115.000,00
	All Flanged Bend Gip Ø 4"	5,00	Bh	364.500,00	1.822.500,00
	All Flanged Gate Valve CI Ø 4"	4,00	Bh	1.495.312,50	5.981.250,00
	Strainer Ø 4"	1,00	Bh	1.780.000,00	1.780.000,00
	Paking Karet Ø 3"	15,00	Bh	8.437,50	126.652,50
	Mur Baut	176,00	Bh	8.775,00	1.544.400,00
	Pengecatan Besi + meni	0,72	M ²	30.362,45	21.860,96
	Pengecatan Tembok	20,13	M ²	23.004,45	463.079,58
	Penulisan logo	1,00	Ls	250.000,00	250.000,00
	Pas. Material saringan				
	Batu kosong	0,56	M ³	204.221,60	114.364.10
	Kerikil	0,56	M ³	195.012,80	109.207.17
	Pasir	0,56	M ³	185.904,80	104.106.69
					71.572.651,80
3.	Pembuatan Hidran Umum	2,00	Unit		
	Galian Tanah biasa	0,68	M ³	24.990,00	16.993,20
	Urugan Tanah	1,00	M ³	11.980,75	11.980,75
	Urugan Pasir	0,20	M ³	15.618,75	3.123,75
	Pasangan Batu 1 : 4	1,68	M ³	715.531,48	1.202.092,89
	Cor Beton 1 : 3 : 5	0,40	M ³	692.406,08	276.962,43
	Plesteran	7,04	M ²	57.939,67	407.895,25
	Acian Semen	7,04	M ²	13.754,26	96.829,97
	Pipa GIP Ø ½"	12,00	M	13.325,00	159.900,00
	Socket GIP Ø ½ "	6,00	Bh	6.750,00	40.500,00
	Knee GIP Ø ½ "	6,00	Bh	9.000,00	54.000,00
	Clame sadle	2,00	Bh	40.500,00	81.000,00
	Tap Kran Ø ½ "	4,00	Bh	40.950,00	163.800,00
	Tee GIP Ø ½ "	6,00	Bh	16.875,00	101.250,00
	Tangki air 1000 liter	2,00	Bh	1.800.000,00	3.600.000,00
					6.216.328,24
4	Pembuatan Pengeras	1,00	Pkt		
	PEK. STREET BOX PENGURAS				
	Galian tanah Keras	1,00	M ³	39.010,75	39.010,75
	Beton Cor 1 : 3 : 5	0,34	M ³	692.406,08	235.418,07
	Beton Bertulang	0,05	M ³	2.506.362,53	125.318,13
	Plesteran	3,40	M ²	57.939,67	196.994,87
	Bekesting	3,40	M ²	181.863.25	545.589.75
	PEK. ACCESSIRIES PENGURAS				
	All Flanged Gate Valve Ø 4"	1,00	Bh	1.495.312,50	1.495.312,50
	All Flanged tee PVC Ø 4 "	1,00	Bh	525.000,00	525.000,00
	Flanged Socket PVC Ø 4 "	1,00	Bh	163.125,00	163.125,00
	Flanged Sigot PVC Ø 4 "	1,00	Bh	163.125,00	163.125,00
	All Flanged Bend PVC Ø 4 "	1,00	Bh	375.000,00	375.000,00
	Paking Karet Ø 4 "	5,00	Bh	17.500,00	87.500,00
	Mur Baut 5/8 – 3"	40,00	Bh	8.775,00	351.000,00



					4.302.394,06
5. Pembuatan Block Beton	1,00	Pkt			
Galian Tanah Biasa	3,00	M ³	24.990,00		74.970,00
Urugan Tanah	1,00	M ³	11.980,00		11.980,00
Beton Cor 1 : 3 : 5	4,25	M ³	692.406,08		2.942.725,82
Bekisting /Mall	2,40	M ²	181.836,25		436.471
					3.466.148,37
6. Pekerja Perlintasan	4,00	Unit			
Galian Tanah Keras	0,44	M ³	39.010,75		17.164,73
Beton Cor 1 : 3 : 5	0,12	M ³	692.406,08		83.088,73
Pasangan Batu 1 : 4	1,20	M ²	715.531,48		858.637,78
Pipa GIP Ø 4 “ Medium B	48,00	M ¹	149.855,00		7.193.040,00
Flanged Steel Ø 4 “	24,00	Bh	135.937,50		3.262.500,00
Flanged Socket Ø 4 “	16,00	Bh	163.125,00		2.610.000,00
Flanged Spigot Ø 4 “	8,00	Bh	163.125,00		1.305.000,00
All Flanged Bend Cl Ø 4 “ x 22,5 “	16,00	Bh	364.500,00		5.832.000,00
Paking Karet Ø 4 “	36,00	Bh	17.500,00		630.000,00
Mur Baut 5/8- 3”	288,00	Bh	8.775,00		2.527.200,00
Clame sadle Ø 4 “	8,00	Bh	102.825,00		822.600,00
Pengelasan Flanged steel	360,00	Cm	3.156,80		1.136.448,00
Besi siku	4,00	M ¹	32.500,00		130.000,00
Pengecatan	28,00	M ²	23.004,45		644.124,60
					27.051.803,83
JML 1+ 2+3+4+5+6					180.118.102,29
JUMLAH A+ B + C + D					928.701.454,45
DIBULATKAN					928.701.000,00
TOTAL JUMLAH					928.701.000,00
Terbilang: Sembilan ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus satu ribu rupiah					

⇒ Bahwa Terdakwa membuat Rencana Anggaran Biaya Proyek Pembangunan Air Bersih Pedesaan Kel. Pakowa Kec. Pagimana Kab. Banggai tahun 2013 item pekerjaan yang sama yaitu pekerjaan Pengelasan Flanged Steel dengan harga yang berbeda dan telah disetujui oleh saksi KADIR, ST., alias KADIR NURDIN yang mana seharusnya berdasarkan Pasal 6 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan segala perubahannya disebutkan bahwa : Para Pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- Huruf f : Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang / jasa.



- Huruf g : Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara”;

⇒ Bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran Proyek Pembangunan Sarana Air bersih Pedesaan Kel. Pakowa Kec. Pagimana Kab. Banggai Tahun 2013, dari Saksi KADIR, ST alias KADIR NURDIN untuk Pembayaran uang muka pada tanggal 9 juli 2013 sebesar 30% dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp.278.610.300,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah) dibayar setelah Terdakwa mengajukan permohonan Uang Muka secara lisan kepada Saksi KADIR, ST., ALIAS KADIR NURDIN, dengan melampirkan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan dan Rencana Kegiatan kemudian untuk pembayaran Angsuran I pada tanggal 11 September 2013 sebesar Rp. 392.376.173,- (tiga ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah) dengan bobot 65,22%; untuk pembayaran angsuran II pada tanggal 15 November 2013 sebesar Rp. 120.731.130,- (seratus dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh rupiah) dengan bobot 85,02%;

⇒ Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2013 Terdakwa meminta kepada saksi KADIR, ST alias KADIR NURDIN untuk dilaksanakan penyerahan Hasil pekerjaan dengan melampirkan Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Air Bersih Pedesaan Kel. Pakowa Kec. Pagimana Kab. Banggai Tahun 2013 Periode Tanggal 01 Nopember 2013 s/d 26 Nopember 2013 dan Laporan Kemajuan Pekerjaan TIME SCHEDULE (Kurva S) yang dibuat oleh Terdakwa dengan saksi JONI B. RAMLI. ST., menyatakan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan 100% oleh Terdakwa, serta Surat Keterangan dari Saksi JONI B. RAMLI, ST., selaku pengawas Pekerjaan yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100 %, sehingga atas permohonan tersebut saksi KADIR, ST alias KADIR NURDIN memerintahkan Saksi EPSON YANISA sebagai ketua Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang bertugas untuk mengkoordinir Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) membagi Anggota Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk memeriksa Hasil Pekerjaan Pembangunan Sarana Air bersih pedesaan Kel. Pakowa Kec. Pagimana Kab. Banggai yaitu saksi YUSNITA



FITARINI SIBAY, ST, saksi LUKMAN LENGKAS, ST, saksi FAISAL SULULING, ST bersama dengan saksi JHON. B. RAMLI, ST selaku Pengawas lapangan sekaligus Anggota PPHP, yang kemudian berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi YUSNITA FITARINI SIBAY, ST, bersama LUKMAN LENGKAS, ST, FAISAL SULULING, ST., dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (untuk kunjungan Pertama) Nomor : 113/PAN-PHP/DISCIKTAR/2013 tanggal 29 Nopember 2013 dan lampirannya masih ada pekerjaan yang belum dilaksanakan oleh Saksi WAHYUDIN M. GAGARAMUSU, S. Sos. yaitu pengecatan pipa perlintasan, pembuatan kran umum 1 (satu) buah, dan pembersihan material di lokasi pekerjaan sehingga oleh Tim PPHP memberikan waktu selama 3 (tiga) hari untuk menyelesaikan pekerjaan yang kurang berdasarkan kunjungan pertama tersebut, akan tetapi setelah batas waktu tersebut Tim PPHP yang ditugaskan dari awal untuk memeriksa pekerjaan tersebut tidak lagi melakukan pemeriksaan atas temuan dalam kunjungan yang pertama dan langsung menyatakan bahwa proyek tersebut telah selesai 100 % sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (untuk kunjungan Kedua) Nomor : 114/PAN-PHP/DISCIKTAR/2013 tanggal 02 Desember 2013 beserta lampirannya sehingga dilakukan penyerahan pekerjaan oleh Terdakwa kepada Saksi KADIR, ST alias KADIR NURDIN sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan nomor 13/30.03/PHO/DISCIKTAR/2013 tanggal 02 Desember 2013 Kepada Saksi KADIR NURDIN, ST., sehingga pada tanggal 23 Desember 2013 Terdakwa menerima pembayaran angsuran ke - III sebesar Rp. 90.548.347,- (sembilan puluh juta lima ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) untuk pencairan 95 % atas bobot pekerjaan 100%, dan pembayaran Retensi sebesar Rp. 46.435.050,- (empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima puluh rupiah) dan semua dana tersebut langsung masuk ke Rekening Terdakwa, yang mana syarat untuk dilaksanakan Pembayaran Retensi adalah adanya Jaminan Pemeliharaan dari asuransi yang diserahkan Terdakwa kepada saksi KADIR, ST alias KADIR NURDIN;

⇒ Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan pada bulan April 2014 masih terdapat kelebihan Pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kekurangan volume pekerjaan dalam Proyek Pembangunan Sarana Air bersih Pedesaan Kel. Pakowa Kec. Pagimana Kab. Banggai Tahun 2013 sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Perhitungan			Keterangan	
			Cek Fisik	Selisih	Harga Satuan	Jumlah	
		Kontrak					
PEKERJAAN PENGADAAN/PEMASANGAN ACCESSORIES PIPA							
II							
1.	Gate 4 "	Bh	1,000	0,00	- 1,000	1.495.312,50	1.495.312,50
2.	Mur Baut 5/8"	Bh	80,000	40,000	- 40,000	8.775,00	-351.000,00
3.	Pengelasan Flanged steel	Cm	200,000	200,000	- 0,000	108.750,00	0,00
4.	Meteran Air 1/2 " Brasa)kuningan	Bh	30,000	0,000	- 30,000	220.000,00	-6.600.000,-
D PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA							
I PEMBUATAN INTAKE							
1.	Acian	M ²	16,500	0,000	- 16,500	13.754,26	-226.954,29
2.	All Flanged Tee Y "	Bh	3,000	1,000	-2,000	525.000,00	-1.050.000,00
3.	All Flanged Bend GIP 4"	Bh	5,000	0,000	-5,000	325.000,00	-1625.000,00
4.	Mur Baut 5/8 3"	Bh	352,000	150,000	-192,000	8.775,00	-1.684.800,00
5.	Strainer 4 "	Bh	4,000	3,000	-1,000	1.780.000,00	-1.780.000,00
6.	Pengelasan Flanged stell	Cm	1.020,000	1.020,000	0,000	3.156,80	0,00
II PEMBUATAN RESERVOAR							
1	Beton Bertulang 1:2:3	M ³	17,260	14,08	-3,182	2506.362,53	-7.976.393,48
2.	All Flanged Tee PVC 4"	Bh	5,000	1,000	-4,000	423.000,00	-1.692.000,00
3.	All Flanged Bled PVC 4 "	Bh	5,000	3,000	-2,000	364.500,00	-729.000,00
4.	All Flanged Gate Valve Cl 4"	Bh	4,000	3,000	-1,000	1.495.312,00	-1.495.312,00
5.	Strainer 4"	Bh	1,000	0,00	-1,000	1.780.000,00	-1.780.000,00
6.	Mur Baut 5/8 3"	Bh	176,000	41,00	-135,000	8.775,00	-1.184.625,00
7.	Pengecatan besi dan meni	M ²	0,720	0,000	-0,720	30.362,45	-21.860,96
9.	Penulisan logo	Ls	1,000	0,00	-1,000	250.000,00	-250.000,00
PASANGAN MATERIAL SARINGAN							
1.	Batu kosong	M ³	0,560	0,000	-0,560	204.221,60	-114.364,10
2.	Kerikil	M ³	0,560	0,000	-0,560	195.012,80	-109.207,17
3.	Pasir	M ³	0,560	0,000	-0,560	185.904,80	-104.106,69
III PEMBUATAN HIDRAN UMUM							



1.	Tangki Air 1000 liter	Bh	2,000	2,000	0,000	1.800.000,00	0,00	Dihitung tersendiri sebagai spesifikasi yang tidak sesuai
IV PEMBUATAN PENGURAS								
PEKERJAAN STREET BOX PENGURAS								
PEKERJAAN ACCESSORIES PENGURAS								
1.	Mur Baut 5/8 3 "	Bh	40,000	24,000	-16,000	8.775,00	-140.400,00	
VI PEKERJAAN PERLINTASAN 12 M								
1	Flanged Steel 4 "	Bh	24,000	16,000	-8,000	135.937,50	-1.087.500,00	
2.	Flanged Socket 4"	Bh	16,000	0,000	-16,000	163.125,00	-2.610.000,00	
3.	Flanged Spigot	Bh	8,000	0,000	-8,000	163.125,00	-1.305.000,00	
4.	Paking karet 4"	Bh	36,000	32,000	-4,000	17.500,00	70.000,00	
5.	Mur baut	Bh	288,000	64,000	224	8.775,00	-1.965.600,00	
6.	Pengelasan Flanged Steel	Cm	360,000	320,000	-40,000	3.156,80	-644.124,60	
7.	Pengecatan	M ²	28,000	0,000	-28,000	23.004,45	-644.124,60	
TOTAL KEKURANGAN PEKERJAAN							-38.218.824,29	

PENGHITUNGAN BIAYA KEMAHALAN PENGELESAAN PIPA GIP 4 "

NO.	URAIAN LOKASI PENGKERJAAN	HARGA SATUAN KONTRAK (RP)	HARGA SATUAN KONTRAK 2 (RP)	SELISIH HARGA	VOLUME KONTRAK	TOTAL SELISIH
1.	Pengelesan Falnged Steel	3.156,80	108.750,00	-105.593,20	200	-21.118.640,00

⇒ Bahwa sampai dengan berakhirnya masa waktu Jaminan Pemeliharaan berakhir saksi KADIR, ST alias KADIR NURDIN tidak mencairkan Jaminan Asuransi yang diserahkan Terdakwa kepada saksi KADIR, ST alias KADIR NURDIN sebanyak 5 % terhadap nilai pekerjaan sebesar Rp. 46.435.050,- (empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima puluh rupiah),, yang mana atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan tersebut, Terdakwa tidak memperbaiki pekerjaan yang kurang tersebut karena masih dalam masa pemeliharaan, sehingga mengakibatkan hilangnya pendapatan keuangan daerah Kab. Banggai sehingga tidak sesuai dengan Pasal 6 huruf f, g Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan segala perubahannya;

⇒ Bahwa berdasarkan penghitungan pada tanggal 28 Januari 2015 yang dilaksanakan oleh kejaksanaan dengan bantuan ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. Banggai, masih ada pekerjaan yang tidak sesuai dengan



Rencana Anggaran biaya dalam Proyek Pembangunan Sarana Air bersih
Pedesaan Kel. Pakowa Kec. Pagimana Kab. Banggai Tahun 2013,
sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Kontrak	Excisting	Selisih	Harga Satuan	Jumlah (Rp.)
(Rp.)							
C.	Pekerjaan Pemasangan Pipa						
-	Galian Tanah	M ³	563,73	467,8	95,93	24.990,00	2.397.308,19
D.	Pekerjaan Lain-lain						
1.	Pembuatan Intake						
-	Plesteran	M ²	16,50	-	16,50	57.939,67	956.004,56
-	Acian	M ²	16,50	-	16,50	13.754,26	226.945,29
-	Beton cor 1 : 3 : 5	M ³	0,90	0,33	0,57	692.406,08	392.362,29
-	Pasangan Batu	M ³	7,95	4,99	2,96	715.531,48	2.119.679,28
2.	Pembuatan Reservoir						
-	Galian Tanah Keras	M ³	19,25	14,44	4,81	39.010,75	187.739,23
-	Plesteran	M ²	88,90	44,05	44,85	57.939,67	2.598.594,20
-	Acian saus semen	M ²	88,90	44,05	45,85	13.754,26	616.878,56
-	Tangga Monyet	Bh	2,00	1,00	1,00	550.000,00	550.000,00
-	Pengecetan	M ²	20,13	0,00	20,13	23.004,45	463.079,58
6.	Pekerjaan Perlintasan 12 M						
-	Pasangan Batu 1 : 4	M ³	1,20	0,84	0,36	715.531,48	257.591,33
-	Pengecetan	M ²	28,00	0,00	28,00	23.004,45	644.124,60
Jumlah total harga pekerjaan yang kurang							11.410.307,11

⇒ Bahwa selain kekurangan tersebut ada pekerjaan pengadaan Pipa dan pemasangan pipa dengan menyambung/mengkoneksikan dengan pipa yang tekah ada sehingga panjang pipa menjadi berkurang yang mana seharusnya panjang pipa adalah 8.618 Meter tetapi yang dikerjakan



oleh Terdakwa, hanya sepanjang 8024 Meter yang mana harga per meter pipa adalah Rp. 53.300,- (lima puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), sehingga terdakwa menerima pembayaran biaya pekerja pembangunan sarana air bersih pedesaan Kel. Pakowa Kec. Pagimana Kab. Banggai Tahun 2013 yang tidak dilaksanakan oleh Terdakwa dari Saksi KADIR, ST. alias KADIR NURDIN, sebagai berikut:

Kontrak	Yang dilaksanakan	Kekurangan	Harga satuan	Kelebihan pembayaran
8618 Meter	8024 meter	594 meter	Rp.78.173,33	Rp.46.434.958,02

⇒ Bahwa perbuatan terdakwa yang menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah selesai 100% dan menyerahkan pekerjaan yang tidak sesuai dengan Rencana dan Anggaran Biaya dalam kontrak tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (2) huruf c Perpres 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan segala perubahannya yang menyatakan “Pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa” dan Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Perbendaharaan Negara Nomor 1 Tahun 2004 yang menegaskan bahwa: “Pembayaran atas beban APBN/ APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima”.

⇒ Bahwa berdasarkan temuan dari BPK serta penghitungan kekurangan volume dari ahli Dinas Pekerjaan Umum, serta tidak dicairkan Jaminan Pemeiharaan ada hilangnya keuangan negara/ daerah sebesar { Rp. 59.337.464,29 +Rp. 11.410.307,11+ Rp.46.434.958,02 + Rp. 46.435.050,- = Rp.163.716.829,42 (seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus enam belas ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah empat puluh dua sen)};

⇒ Bahwa akibat penyambungan pipa dalam pembangunan sarana air bersih pedesaan kel. Pakowa Kec. Pagimana Kab. Banggai Tahun 2013 dengan pipa yang telah ada, sehingga air yang seharusnya mengalir mengalir danbermuara dibak penampungan/hidran umum tidak berjalan karena pipa lama tersebut sudah mengalir ke rumah warga lingk. I dan Lingk. III kel. Pakowa, yang mana untuk Lingk. II tidak menikmati air bersih dalam proyek pembangunan sarana air bersih pedesaan kel. Pakowa Kec. Pagimana Kab. Banggai tahun



2013, sehingga untuk hidran tidak dapat bermanfaat bagi seluruh warga Pakowa Kec. Pagimana Kab. Banggai;

⇒ Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal 28 Januari 2015 oleh tim ahli dari Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Banggai terhadap Pekerjaan Pembangunan Sarana Air Bersih Pedesaan Kel. Pakowa Kec. Pagimana Kab. Banggai Tahun 2013 sebagai berikut:

- 1 Kedalaman pipa rata-rata 20 cm terhadap bagian atas pipa hal ini tidak sesuai standar yang diperbolehkan.
- 2 Sistem penyambungan pada pipa Gip Ø 4 terdapat jumlah baut/mour yang terpasang tidak sesuai yang diperbolehkan. Jumlah baut/mour setiap penyambungan sebanyak 4 buah dari 8 buah yang ditentukan.
- 3 Pada sistem perlintasan pipa di atas permukaan tanah dan bentangan sungai tidak dilengkapi dengan pengaman yang memadai (angkur blok)
 - Perpipa Transmisi distribusi sedapat mungkin dipasang didalam tanah, hal ini untuk mengurangi kemungkinan rusaknya pipa secara fisik oleh tumbuhnya pohon atau kerusakan fisik lainnya.
 - Kedalaman pipa dihitung dari permukaan tanah terhadap bagian atas pipa dan tergantung lapangan.
 - Untuk kondisi lapangan biasa ditentukan 50 cm. Untuk pemasangan pipa di bawah jalan biasa ditentukan 100 cm dan untuk pemasangan pipa di jalan raya ditentukan 120 cm.
 - Penyambungan Flanged Steel pada pipa jenis Gip jumlah baut/maur yang dipasang harus penuh dari jumlah lubang baut yang disediakan hal ini menjaga agar proses penyambungan sempurna dan tidak beresiko robeknya packing akibat tekanan air atau pergerakan tanah.
 - Pembuatan Angkur blok merupakan hal yang harus dilakukan ketika terjadi pertemuan antara pipa PVC dengan pipa Jenis Galvanis yang dimaksudkan untuk menahan pergerakan pipa akibat tekanan air.

⇒ Bahwa akibat yang ditimbulkan dari suatu pekerjaan yang Jaringan tidak berfungsi secara maksimal, karena diameter pipa yang tidak



sesuai dengan perencanaan, sambungan pipa, pipa bocor, pemasangan jaringan yang terjadi pada pelaksanaan tidak dilaksanakan sesuai dengan perencanaan akan menimbulkan pekerjaan tersebut gagal fungsi;

⇒ Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi KADIR, ST., alias KADIR NURDIN, serta Saksi JONI B. RAMLI, ST., dan Saksi YUSNITA FITARINI SIBAY, ST telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp.163.716.829,42 (seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus enam belas ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah empat puluh dua sen) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa **WAHYUDIN M. GAGARAMUSU, S.Sos.** melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **WAHYUDIN M. GAGARAMUSU, S.Sos** pada hari dan tanggal yang tidak diketahui dengan pasti pada bulan Juli 2013 sampai dengan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat Kel. Pakowa Kec. Pagimana Kab. Banggai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sulawesi Tengah berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini bersama-sama dengan saksi KADIR, ST alias KADIR NURDIN., saksi JONI B. RAMLI, ST., Saksi YUSNITA FITARINI SIBAY, ST (dilakukan penuntutan secara terpisah) *sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan sebagai pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku –buku atau daftar –daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

⇒ Bahwa Terdakwa selaku Direktur CAKRA BUANA menjadi penyedia barang/jasa pemerintah dalam Proyek Pembangunan Sarana Air Bersih Pedesaan Kel. Pakowa Kec. Pagimana Kab. Banggai Tahun 2013 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dananya bersumber dari Dana Alokasi Umum Pemerintah Kab. Banggai berdasarkan kontrak kerja nomor: 600/05/Kont/PPK/Disciktar tanggal 5 Juli 2013 dengan Saksi KADIR, ST alias KADIR NURDIN selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang menggunakan Jenis Kontrak Harga Satuan, dengan jangka waktu pelaksanaan kontrak adalah selama 150 (seratus lima puluh) hari yang dimulai pada tanggal 5 Juni 2013 s/d tanggal 01 Desember 2013;

⇒ Bahwa pekerjaan yang harus dilaksanakan berdasarkan oleh Terdakwa berdasarkan kontrak kerja nomor : 600/05/Kont/PPK/Disciktar tanggal 5 Juli 2013 adalah Sebagai Berikut:

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

PROGRAM : PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN
KEGIATAN : PEMB. SARANA DAN PRASARANA AIR BERSIH PERDESAAN
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN AIR BERSIH PERDESAAN
LOKASI : KELURAHAN PAKOWA KEC. PAGIMANA
TAHUN : 2013
ANGGARAN

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (RP)
1	2	3	4	5	6
A. PEKERJAAN PERSIAPAN					
1.	Papan proyek	1,00	bh	300.000,00	300.000,00
2.	Pengukuran Kembali	9,206,00	m ¹	717,60	6.606,225,60
3.	Pengangkutan Material dan pipa	1,00	ls	5.370.000,00	5.370.000,00
4.	Pembersihan lokasi jalur pipa	1,00	ls	1.100.000,00	1.100.000,00
5.	Administrasi / dokumentasi	3,00	rkp	350.000,00	1.050.000,00
JML					14.426.225.60
B. PEKERJAAN PENGADAAN PIPA DAN PERELENGKAPANNYA					
I. PEKERJAAN PENGADAAN PIPA GIV DAN PVC					
1.	Pipa GIV Ø 4" Medium B	60,00	M ¹	149.855,00	8.991.300,00
2.	Pipa PVC Ø 4" (SC 100 mm) S.12.5	4.454,00	M ¹	78.173,33	348.184.026.67
3.	Pipa PVC Ø 3" (SC 75 mm) S.12.5	3.828,00	M ¹	53.300,00	204.032.400,00
4.	Pipa PVC Ø 2" (SC 75 mm) S.12.5	864,00	M ¹	26.650,00	23.025.600,00



II. PEKERJAAN PENGADAAN /PEMASANGAN ACCESSORIES PIPA					
1.	Flanged Steel Ø 4"	20,00	bh	135.937,50	2.718.750,00
2.	Flanged Socket Ø 4"	1,00	bh	163.125,00	163.125,00
3.	Flanged Spigot	1,00	bh	163.125,00	163.125,00
4.	All Socket Tee PVC Ø 4" x Ø 3"	2,00	bh	177.500,00	355.000,00
5.	All Socket Tee PVC Ø 4" x Ø 4"	1,00	bh	185.000,00	185.000,00
6.	All Socket Tee PVC Ø 3" x Ø 3"	2,00	bh	148.000,00	296.000,00
7.	All Socket Tee PVC Ø 2"	2,00	Bh	85.000,00	170.000,00
8.	Gate Valve Ø 4"	1,00	bh	1.495.312,50	1.495.312,50
9.	Dop PVC Ø 3"	2,00	Bh	38.062,50	76.125,00
10.	Dop PVC Ø 2"	2,00	bh	32.625,00	65.250,00
11.	Paking Karet Ø 3"	10,00	Bh	8.437,50	84.375,00
12.	Mur Baut 5/8- 3"	80,00	bh	8.775,00	702.000,00
13.	Pengelasan Flanged Steel	200,00	bh	108.750,00	21.750.000,00
14.	Meteran Air ½ " Brass (kuningan)	30,00	bh	220.000,00	6.600.000,00
JML (B)					619.057.389.17
C. PENGADAAN PEMASANGAN PIPA					
I. PEKERJAAN PEMASANGAN PPA GIV DAN PVC					
1.	Pipa GIP Ø 4" Medium B				
	Pemasangan Pipa GIP 4"	60,00	M ¹	7.633,33	458.000,00
2.	Pipa PVC Ø 4" (SC 100 mm) S.12.5				
	Pemasangan Pipa PVC 4"	4.454,00	M ¹	10.966,67	48.845.533,33
	Galian Tanah Biasa	334,05	M ³	24.990,00	8.347.909,50
	Timbunan Tanah	267,24	M ³	11.980,75	3.201.735,63
3.	Pipa PVC Ø 3 " (SC 75 mm) S.12.5				
	Pemasangan Pipa PVC 3"	3.828,00	M ¹	9.834,04	37.644.711,50
	Galian Tanah Biasa	229,68	M ³	24.990,00	5.739.703,20
	Timbunan tanah	267,24	M ³	11.980,75	2.063.804,00
4.	Pipa PVC Ø 2" (SC 75 mm) S.12.5				
	Pemasangan Pipa PVC 2"	864,00	M ¹	8.699,29	7.516.186,00
	Galian Tanah Biasa	38,88	M ³	24.990,00	971.611,20
	Timbunan Tanah	25,92	M ³	11.980,75	310.541,04
					115.099.737,00
D. PEKERJAAN LAIN-LAIN					
1.	Pembuatan Intake	1,00	Unit		
	Pembersihan lokasi	1,00	Ls	200.000,00	200.000,00
	Galian tanah keras	2,71	M ³	39.010,75	105.719.13
	Plesteran	16,50	M ²	57.939,67	956.004,50
	Acian	16,50	M ²	13.754,26	226.954,24



	Beton cor 1:3:5	0,90	M ³	692.406,00	623.165,47
	Pasangan batu	7,95	M ³	715.531,48	5.688.475,26
	Bekisting	5,50	M ³	181.863,25	1.000.247,88
	Pipa GipØ4 “ Medium B	204,00	M ¹	149.855,00	30.570.420,00
	All Flanged Tee Y Ø 4”	3,00	Bh	525.000,00	1.575.000,00
	All Flanged GIP Ø 4”	5,00	Bh	325.000,00	1.625.000,00
	Flanged Steel Ø 4”	68,00	Bh	135.937,50	9.243.750,00
	All Flanged Gate Valve CI Ø 4”	1,00	Bh	1.495.312,50	1.495.312,50
	Mur Baut	352,00	Bh	8.775,00	3.088.800,00
	Paking Karet Ø 4”	44,00	Bh	17.500,00	770.000,00
	Strainer Ø 4 “	4,00	Bh	1.790.000,00	7.120.000,00
	Pengelasan Flanged steel	1.020,00	cm	3.156,80	3.219.936,00
					67.508.775,98
2	Pembuatan Reservoir				
	Pengukuran/pemasangan Bouplank	1,00	Ls	250.000,00	250.000,00
	Galian Tanah Keras	19,25	M ³	39.010,75	750.956,94
	Urugan Pasir (lantai kerja)	0,75	M ³	15.618,75	11.714,06
	Urugan tanah kembali	2,40	M ³	11.980,75	28.753,80
	Beton Rabat (lantai Kerja) 1 : 3 : 5	1,13	M ³	692.406,08	782.418,87
	Beton Bertulang 1 : 2 : 3	17,26	M ³	2.506.362,53	43.259.817,33
	Plesteran 1 : 2	88,90	M ²	57.939,67	5.150.836,36
	Acian Saus semen	88,90	M ²	13.754,26	1.222.753,45
	Tutup manhole 0,70 x 0,70	1,00	Bh	836.550,00	836.550,00
	Air vent Gip Ø 50 mm	1,00	Bh	150.000,00	150.000,00
	Tangga monyet	2,00	Bh	550.000,00	1.100.000,00
	Pipa Gip Ø 4” Medium (inlet, outlet, penguras, By pass	24,00	Bh	149.855,00	3.596.520,00
	All Flanged Tee Gip Ø 4”	5,00	Bh	423.000,00	2.115.000,00
	All Flanged Bend Gip Ø 4”	5,00	Bh	364.500,00	1.822.500,00
	All Flanged Gate Valve CI Ø 4”	4,00	Bh	1.495.312,50	5.981.250,00
	Strainer Ø 4”	1,00	Bh	1.780.000,00	1.780.000,00
	Paking Karet Ø 3”	15,00	Bh	8.437,50	126.652,50
	Mur Baut	176,00	Bh	8.775,00	1.544.400,00
	Pengecatan Besi + meni	0,72	M ²	30.362,45	21.860,96
	Pengecatan Tembok	20,13	M ²	23.004,45	463.079,58
	Penulisan logo	1,00	Ls	250.000,00	250.000,00
	Pas. Material saringan				
	Batu kosong	0,56	M ³	204.221,60	114.364,10
	Kerikil	0,56	M ³	195.012,80	109.207,17



	Pasir	0,56	M ³	185.904,80	104.106.69
					71.572.651,80
3.	Pembuatan Hidran Umum	2,00	Unit		
	Galian Tanah biasa	0,68	M ³	24.990,00	16.993,20
	Urugan Tanah	1,00	M ³	11.980,75	11.980,75
	Urugan Pasir	0,20	M ³	15.618,75	3.123,75
	Pasangan Batu 1 : 4	1,68	M ³	715.531,48	1.202.092,89
	Cor Beton 1 : 3 : 5	0,40	M ³	692.406,08	276.962,43
	Plesteran	7,04	M ²	57.939,67	407.895,25
	Acian Semen	7,04	M ²	13.754,26	96.829,97
	Pipa GIP Ø ½”	12,00	M	13.325,00	159.900,00
	Socket GIP Ø ½ “	6,00	Bh	6.750,00	40.500,00
	Knee GIP Ø ½ “	6,00	Bh	9.000,00	54.000,00
	Clame sadle	2,00	Bh	40.500,00	81.000,00
	Tap Kran Ø ½ “	4,00	Bh	40.950,00	163.800,00
	Tee GIP Ø ½ “	6,00	Bh	16.875,00	101.250,00
	Tangki air 1000 liter	2,00	Bh	1.800.000,00	3.600.000,00
					6.216.328,24
4	Pembuatan Pengeras	1,00	Pkt		
	PEK. STREET BOX PENGURAS				
	Galian tanah Keras	1,00	M ³	39.010,75	39.010,75
	Beton Cor 1 : 3 : 5	0,34	M ³	692.406,08	235.418,07
	Beton Bertulang	0,05	M ³	2.506.362,53	125.318,13
	Plesteran	3,40	M ²	57.939,67	196.994,87
	Bekesting	3,40	M ²	181.863,25	545.589,75
	PEK. ACCESSIRIES PENGURAS				
	All Flanged Gate Valve Ø 4”	1,00	Bh	1.495.312,50	1.495.312,50
	All Flanged tee PVC Ø 4 “	1,00	Bh	525.000,00	525.000,00
	Flanged Socket PVC Ø 4 “	1,00	Bh	163.125,00	163.125,00
	Flanged Sigot PVC Ø 4 “	1,00	Bh	163.125,00	163.125,00
	All Flanged Bend PVC Ø 4 “	1,00	Bh	375.000,00	375.000,00
	Paking Karet Ø 4 “	5,00	Bh	17.500,00	87.500,00
	Mur Baut 5/8 – 3”	40,00	Bh	8.775,00	351.000,00
					4.302.394,06
5.	Pembuatan Block Beton	1,00	Pkt		
	Galian Tanah Biasa	3,00	M ³	24.990,00	74.970,00
	Urugan Tanah	1,00	M ³	11.980,00	11.980,00
	Beton Cor 1 : 3 : 5	4,25	M ³	692.406,08	2.942.725,82
	Bekisting /Mall	2,40	M ²	181.836,25	436.471



					3.466.148,37
6.	Pekerjaan Perlintasan	4,00	Unit		
	Galian Tanah Keras	0,44	M ³	39.010,75	17.164,73
	Beton Cor 1 : 3 : 5	0,12	M ³	692.406,08	83.088,73
	Pasangan Batu 1 : 4	1,20	M ²	715.531,48	858.637,78
	Pipa GIP Ø 4 “ Medium B	48,00	M ¹	149.855,00	7.193.040,00
	Flanged Steel Ø 4 “	24,00	Bh	135.937,50	3.262.500,00
	Flanged Socket Ø 4 “	16,00	Bh	163.125,00	2.610.000,00
	Flanged Spigot Ø 4 “	8,00	Bh	163.125,00	1.305.000,00
	All Flanged Bend CI Ø 4 “ x 22,5 “	16,00	Bh	364.500,00	5.832.000,00
	Paking Karet Ø 4 “	36,00	Bh	17.500,00	630.000,00
	Mur Baut 5/8- 3”	288,00	Bh	8.775,00	2.527.200,00
	Clame sadle Ø 4 “	8,00	Bh	102.825,00	822.600,00
	Pengelasan Flanged steel	360,00	Cm	3.156,80	1.136.448,00
	Besi siku	4,00	M ¹	32.500,00	130.000,00
	Pengecatan	28,00	M ²	23.004,45	644.124,60
					27.051.803.83
	JML 1+ 2+3+4+5+6				180.118.102.29
	JUMLAH A+ B + C + D				928.701.454.45
	DIBULATKAN				928.701.000,00
	TOTAL JUMLAH				928.701.000,00
	Terbilang: Sembilan ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus satu ribu rupiah				

⇒ Bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran Proyek Pembangunan Sarana Air bersih Pedesaan Kel. Pakowa Kec. Pagimana Kab. Banggai Tahun 2013, dari Saksi KADIR, ST alias KADIR NURDIN untuk Pembayaran uang muka pada tanggal 9 juli 2013 sebesar 30% dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp.278.610.300,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah) dibayar setelah Terdakwa mengajukan permohonan Uang Muka secara lisan kepada Saksi KADIR, ST., ALIAS KADIR NURDIN, dengan melampirkan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan dan Rencana Kegiatan kemudian untuk pembayaran Angsuran I pada tanggal 11 September 2013 sebesar Rp. 392.376.173,- (tiga ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah) dengan bobot 65,22%; untuk pembayaran angsuran II pada tanggal 15 November 2013 sebesar Rp.



120.731.130,- (seratus dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh rupiah) dengan bobot 85,02%;

⇒ Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2013 Terdakwa meminta kepada saksi KADIR, ST alias KADIR NURDIN untuk dilaksanakan penyerahan Hasil pekerjaan dengan melampirkan Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Air Bersih Pedesaan Kel. Pakowa Kec. Pagimana Kab. Banggai Tahun 2013 Periode Tanggal 01 Nopember 2013 s/d 26 Nopember 2013 dan Laporan Kemajuan Pekerjaan TIME SCHEDULE (Kurva S) yang dibuat oleh Terdakwa dengan saksi JONI B. RAMLI, ST., menyatakan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan 100% oleh Terdakwa, serta Surat Keterangan dari Saksi JONI B. RAMLI, ST., selaku pengawas Pekerjaan yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100 %, sehingga atas permohonan tersebut saksi KADIR, ST alias KADIR NURDIN memerintahkan Saksi EPSON YANISA sebagai ketua Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang bertugas untuk mengkoordinir Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) membagi Anggota Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk memeriksa Hasil Pekerjaan Pembangunan Sarana Air bersih pedesaan Kel. Pakowa Kec. Pagimana Kab. Banggai yaitu adalah saksi YUSNITA FITARINI SIBAY, ST, saksi LUKMAN LENGKAS, ST, saksi FAISAL SULULING, ST bersama dengan saksi JHON. B. RAMLI, ST selaku Pengawas lapangan sekaligus Anggota PPHP, yang kemudian berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi YUSNITA FITARINI SIBAY, ST, bersama LUKMAN LENGKAS, ST, FAISAL SULULING, ST., dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (untuk kunjungan Pertama) Nomor : 113/PAN-PHP/DISCIKTAR/2013 tanggal 29 Nopember 2013 dan lampirannya masih ada pekerjaan yang belum dilaksanakan oleh Saksi WAHYUDIN M. GAGARAMUSU, S. Sos. yaitu pengecatan pipa perlintasan, pembuatan kran umum 1 (satu) buah, dan pembersihan material di lokasi pekerjaan sehingga oleh Tim PPHP memberikan waktu selama 3 (tiga) hari untuk menyelesaikan pekerjaan yang kurang berdasarkan kunjungan pertama tersebut, akan tetapi setelah batas waktu tersebut Tim PPHP yang ditugaskan dari awal untuk memeriksa pekerjaan tersebut tidak lagi melakukan pemeriksaan atas temuan dalam kunjungan yang pertama dan langsung menyatakan



bahwa proyek tersebut telah selesai 100 % sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (untuk kunjungan Kedua) Nomor : 114/PAN-PHP/DISCIKTAR/2013 tanggal 02 Desember 2013 beserta lampirannya sehingga dilakukan penyerahan pekerjaan oleh Terdakwa kepada Saksi KADIR, ST alias KADIR NURDIN sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan nomor 13/30.03/PHO/DISCIKTAR/2013 tanggal 02 Desember 2013 Kepada Saksi KADIR NURDIN, ST., sehingga pada tanggal 23 Desember 2013 Terdakwa menerima pembayaran angsuran ke - III sebesar Rp. 90.548.347,- (sembilan puluh juta lima ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) untuk pencairan 95 % atas bobot pekerjaan 100%, dan pembayaran Retensi sebesar Rp. 46.435.050,- (empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima puluh rupiah) dan semua dana tersebut langsung masuk ke Rekening Terdakwa, yang mana syarat untuk dilaksanakan Pembayaran Retensi adalah adanya Jaminan Pemeliharaan dari asuransi yang diserahkan Terdakwa kepada saksi KADIR, ST alias KADIR NURDIN;

⇒ Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan pada bulan April 2014 masih terdapat kelebihan Pembayaran dan kekurangan volume pekerjaan dalam Proyek Pembangunan Sarana Air bersih Pedesaan Kel. Pakowa Kec. Pagimana Kab. Banggai Tahun 2013 sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan		Satuan	Perhitungan			Keterangan	
				Cek Fisik	Selisih	Harga Satuan	Jumlah	
			Kontrak					
II	PEKERJAAN PENGADAAN/PEMASANGAN ACCESSORIES PIPA							
1.	Gate 4 "	Bh	1,000	0,00	- 1,000	1.495.312,50	-	1.495.312,50
2.	Mur Baut 5/8"	Bh	80,000	40,000	- 40,000	8.775,00		-351.000,00
3.	Pengelasan Flanged steel	cm	200,000	200,000	- 0,000	108.750,00	0,00	Dihitung tersendiri sebagai kemahalan harga
4.	Meteran Air 1/2 " Brasa)kuningan	bh	30,000	0,000	- 30,000	220.000,00		-6.600.000,-
D	PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA							
I	PEMBUATAN INTAKE							
1.	Acian	M ²	16,500	0,000	-16,500	13.754,26		-226.954,29
2.	All Flanged Tee Y "	Bh	3,000	1,000	-2,000	525.000,00		-1.050.000,00
3.	All Flanged	Bh	5,000	0,000	-5,000	325.000,00		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bend GIP 4"						-1625.000,00		
4.	Mur Baut 5/8 3"	Bh	352,000	150,000	-192,000	8.775,00	-1.684.800,00		
5.	Strainer 4 "	Bh	4,000	3,000	-1,000	1.780.000,00	-1.780.000,00	1 terpasang, 2 tidak terpasang, i tidak ada	
6.	Pengelasan Flanged stell	Cm	1.020,000	1.020,000	0,000	3.156,80	0,00		
II PEMBUATAN RESERVOAR									
1	Beton Bertulang 1:2:3	M ³	17.260	14,08	-3,182	2506.362,53	-7.976.393,48		
2.	All Flanged Tee PVC 4"	Bh	5,000	1,000	-4,000	423.000,00	-1.692.000,00		
3.	All Flanged Bled PVC 4 "	Bh	5,000	3,000	-2,000	364.500,00	-729.000,00		
4.	All Flanged Gate Valve Cl 4"	Bh	4,000	3,000	-1,000	1.495.312,00	-1.495.312,00		
5.	Strainer 4"	Bh	1,000	0,00	-1,000	1.780.000,00	-1.780.000,00		
6.	Mur Baut 5/8 3"	Bh	176,000	41,00	-135,000	8.775,00	-1.184.625,00		
7.	Pengecatan besi dan meni	M ²	0,720	0,000	-0,720	30.362,45	-21.860,96		
9.	Penulisan logo	Ls	1,000	0,00	-1,000	250.000,00	-250.000,00		
PASANGAN MATERIAL SARINGAN									
1.	Batu kosong	M ³	0,560	0,000	-0,560	204.221,60	-114.364,10		
2.	Kerikil	M ³	0,560	0,000	-0,560	195.012,80	-109.207,17		
3.	Pasir	M ³	0,560	0,000	-0,560	185.904,80	-104.106,69		
III PEMBUATAN HIDRAN UMUM									
1.	Tangki Air 1000 liter	Bh	2,000	2,000	0,000	1.800.000,00	0,00	Dihitung tersendiri sebagai spesifikasi yang tidak sesuai	
IV PEMBUATAN PENGURAS									
PEKERJAAN STREET BOX PENGURAS									
PEKERJAAN ACCESSORIES PENGURAS									
1.	Mur Baut 5/8 3 "	Bh	40,000	24,000	-16,000	8.775,00	-140.400,00		
VI PEKERJAAN PERLINTASAN 12 M									
1	Flanged Steel 4 "	Bh	24,000	16,000	-8,000	135.937,50	-1.087.500,00		
2.	Flanged Socket 4"	Bh	16,000	0,000	-16,000	163.125,00	-2.610.000,00		
3.	Flanged Spigot	Bh	8,000	0,000	-8,000	163.125,00	-1.305.000,00		
4.	Paking karet 4"	Bh	36,000	32,000	-4,000	17.500,00	70.000,00		
5.	Mur baut	Bh	288,000	64,000	224	8.775,00	-1.965.600,00		
6.	Pengelasan Flanged Steel	Cm	360,000	320,000	-40,000	3.156,80	-644.124,60		
7.	Pengecatan	M ²	28,000	0,000	-28,000	23.004,45	-644.124,60		
			TOTAL KEKURANGAN PEKERJAAN					-38.218.824,29	

PENGHITUNGAN BIAYA KEMAHALAN PENGELASAN PIPA GIP 4 "

NO.	URAIAN LOKASI Pengerjaan	HARGA SATUAN KONTRAK (RP)	HARGA SATUAN KONTRAK 2 (RP)	SELISIH HARGA	VOLUME KONTRAK	TOTAL SELISIH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pengelesan Falnged Steel	3.156,80	108.750,00	-105.593,20	200	-21.118.640,00
----	--------------------------	----------	------------	-------------	-----	----------------

- ⇒ Bahwa sampai dengan berakhirnya masa waktu Jaminan Pemeliharaan berakhir saksi KADIR, ST alias KADIR NURDIN tidak mencairkan Jaminan Asuransi sebanyak 5 % terhadap nilai pekerjaan sebesar Rp. 46.435.050,- (empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima puluh rupiah), yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi KADIR, ST alias KADIR NURDIN yang mana atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan tersebut, Terdakwa tidak memperbaiki pekerjaan yang kurang tersebut karena masih dalam masa pemeliharaan, sehingga mengakibatkan hilangnya pendapatan keuangan daerah Kab. Banggai;
- ⇒ Bahwa berdasarkan penghitungan pada tanggal 28 Januari 2015 yang dilaksanakan oleh kejaksaan dengan bantuan ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. Banggai, masih ada pekerjaan yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran biaya dalam Proyek Pembangunan Sarana Air bersih Pedesaan Kel. Pakowa Kec. Pagimana Kab. Banggai Tahun 2013, sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Kontrak	Excisting	Selisih	Harga Satuan	Jumlah (Rp.)
(Rp.)							
C.	Pekerjaan Pemasangan Pipa						
-	Galian Tanah	M ³	563,73	467,8	95,93	24.990,00	2.397.308,19
D.	Pekerjaan Lain-lain						
1.	Pembuatan Intake						
-	Plesteran	M ²	16,50	-	16,50	57.939,67	956.004,56
-	Acian	M ²	16,50	-	16,50	13.754,26	226.945,29
-	Beton cor 1 : 3 : 5	M ³	0,90	0,33	0,57	692.406,08	392.362,29
-	Pasangan Batu	M ³	7,95	4,99	2,96	715.531,48	2.119.679,28
2.	Pembuatan Reservoir						
-	Galian	M ³	19,25	14,44	4,81	39.010,75	187.739,23



-	Tanah Keras						
-	Plesteran	M ²	88,90	44,05	44,85	57.939,67	2.598.594,20
-	Acian saus semen	M ²	88,90	44,05	45,85	13.754,26	616.878,56
-	Tangga Monyet	Bh	2,00	1,00	1,00	550.000,00	550.000,00
-	Pengecetan	M ²	20,13	0,00	20,13	23.004,45	463.079,58
6.	Pekerjaan Perlintasan 12 M						
-	Pasangan Batu 1 : 4	M ³	1,20	0,84	0,36	715.531,48	257.591,33
-	Pengecetan	M ²	28,00	0,00	28,00	23.004,45	644.124,60
Jumlah total harga pekerjaan yang kurang							11.410.307,11

⇒ Bahwa selain kekurangan tersebut ada pekerjaan pengadaan Pipa dan pemasangan pipa dengan menyambung/mengkoneksikan dengan pipa yang tekah ada sehingga panjang pipa menjadi berkurang yang mana seharusnya panjang pipa adalah 8.618 Meter tetapi yang dikerjakan oleh Terdakwa, hanya sepanjang 8024 Meter yang mana harga per meter pipa adalah Rp. 53.300,- (lima puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), sehingga terdakwa menerima pembayaran biaya pekerja pembangunan sarana air bersih pedesaan Kel. Pakowa Kec. Pagimana Kab. Banggai Tahun 2013 yang tidak dilaksanakan oleh Terdakwa dari Saksi KADIR, ST. alias KADIR NURDIN, sebagai berikut :

Kontrak	Yang dilaksanakan	Kekurangan	Harga satuan	Kelebihan pembayaran
8618 Meter	8024 meter	594 meter	Rp. 78.173,33	Rp.46.434.958,02

⇒ Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi JONI B. RAMLI yang membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Air Bersih Pedesaan Kel. Pakowa Kec. Pagimana Kab. Banggai Tahun 2013 Periode Tanggal 01 Nopember 2013 s/d 26 Nopember 2013 dan Laporan Kemajuan Pekerjaan TIME SCHEDULE (Kurva S) yang dibuat oleh Terdakwa dengan saksi JONI. B. RAMLI. ST., menyatakan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan 100% oleh Terdakwa, serta Surat Keterangan dari Saksi JONI B. RAMLI, ST., selaku pengawas Pekerjaan yang menyatakan bahwa pekerjaan telah



selesai 100 % yang dijadikan dasar penyerahan pekerjaan dan pencairan dana 100%;

⇒ Bahwa berdasarkan temuan dari BPK serta penghitungan kekurangan volume dari ahli Dinas Pekerjaan Umum, serta tidak dicairkan Jaminan Pemeiharaan ada hilangnya keuangan negara/ daerah sebesar { Rp. 59.337.464,29 +Rp. 11.410.307,11+ Rp.46.434.958,02 + Rp. 46.435.050,- = Rp.163.716.829,42 (seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus enam belas ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah empat puluh dua sen)};

⇒ Bahwa akibat penyambungan pipa dalam pembangunan sarana air bersih pedesaan kel. Pakowa Kec. Pagimana Kab. Banggai Tahun 2013 dengan pipa yang telah ada, sehingga air yang seharusnya mengalir mengalir danbermuara dibak penampungan/hidran umum tidak berjalan karena pipa lama tersebut sudah mengalir ke rumah warga lingk. I dan Lingk. III kel. Pakowa, yang mana untuk Lingk. II tidak menikmati air bersih dalam proyek pembangunan sarana air bersih pedesaan kel. Pakowa Kec. Pagimana Kab. Banggai tahun 2013, sehingga untuk hidran tidak dapat bermanfaat bagi seluruh warga Pakowa Kec. Pagimana Kab. Banggai;

⇒ Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal 28 Januari 2015 oleh tim ahli dari Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Banggai terhadap Pekerjaan Pembangunan Sarana Air Bersih Pedesaan Kel. Pakowa Kec. Pagimana Kab.Banggai Tahun 2013 sebagai berikut:

- 1 Kedalaman pipa rata-rata 20 cm terhadap bagian atas pipa hal ini tidak sesuai standar yang diperbolehkan.
- 2 Sistem penyambungan pada pipa Gip Ø 4 terdapat jumlah baut/mour yang terpasang tidak sesuai yang diperbolehkan. Jumlah baut/mour setiap penyambungan sebanyak 4 buah dari 8 buah yang ditentukan.
- 3 Pada sistem perlintasan pipa di atas permukaan tanah dan bentangan sungai tidak dilngkapi dengan pengaman yang memadai (angkur blok)
 - Perpipaan Transmisi distribusi sedapat mungkin dipasang didalam tanah, hal ini untuk mengurangi kemungkian rusaknya



pipa secara fisik oleh tumbuhnya pohon atau kerusakan fisik lainnya.

- Kedalaman pipa dihitung dari permukaan tanah terhadap bagian atas pipa dan tergantung lapangan.
- Untuk kondisi lapangan biasa ditentukan 50 cm. Untuk pemasangan pipa di bawah jalan biasa ditentukan 100 cm dan untuk pemasangan pipa di jalan raya ditentukan 120 cm.
- Penyambungan Flanged Steel pada pipa jenis Gip jumlah baut/maur yang dipasang harus penuh dari jumlah lubang baut yang disediakan hal ini menjaga agar proses penyambungan sempurna dan tidak beresiko robeknya packing akibat tekanan air atau pergerakan tanah.
- Pembuatan Angkur blok merupakan hal yang harus dilakukan ketika terjadi pertemuan antara pipa PVC dengan pipa Jenis Galvanis yang dimaksudkan untuk menahan pergerakan pipa akibat tekanan air.

⇒ Bahwa akibat yang ditimbulkan dari suatu pekerjaan yang Jaringan tidak berfungsi secara maksimal, karena diameter pipa yang tidak sesuai dengan perencanaan, sambungan pipa, pipa bocor, pemasangan jaringan yang terjadi pada pelaksanaan tidak dilaksanakan sesuai dengan perencanaan akan menimbulkan pekerjaan tersebut gagal fungsi;

⇒ Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi KADIR, ST., alias KADIR NURDIN, serta Saksi JONI B. RAMLI, ST., dan Saksi YUSNITA FITARINI SIBAY, ST telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp.163.716.829,42 (seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus enam belas ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah empat puluh dua sen) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa **WAHYUDIN M. GAGARAMUSU, S.Sos.** melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut pada pokoknya agar pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:



- 1 Menyatakan terdakwa WAHYUDIN M. GAGARAMUSU, S.Sos Alias BUDO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa WAHYUDIN M. GAGARAMUSU, S.Sos Alias BUDO selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa ditahan.
- 3 Menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 57.944.314,13 (lima puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tiga ratus empat belas rupiah tiga belas sen) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
- 4 Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
- 5 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan SP2D nomor : 04882/BL/LS/2013 tanggal 10 Juli 2013.
 - 2 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan SP2D nomor : 06709/BL/LS/2013 tanggal 11 September 2013.
 - 3 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan SP2D nomor : 09033/BL/LS/2013 tanggal 15 Nopember 2013.
 - 4 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan SP2D nomor : 12890/BL/LS/2013 tanggal 23 Desember 2013.
 - 5 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan SP2D nomor : 12891/BL/LS/2013 tanggal 23 Desember 2013.
 - 6 1 (satu) bundel Spesifikasi Teknis.
 - 7 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang kab. Banggai Nomor : 800/09/Disciktart tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Kegiatan di Sekretariat, bidang penyehatan lingkungan,



bidang Kebersihan dan Persampahan dan bidang Pemadam Kebakaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Banggai Tahun 2013.

8 1 (satu) bundel foto copian Temuan BPK pada pekerjaan Pembangunan Air Bersih Pedesaan Kel. Pakowa Kec. Pagimana Kab. Banggai Tahun 2013.

9 1 (satu) bundel dokumen penawaran Pembangunan Air Bersih Pedesaan Kel. Pakowa Kec. Pagimana Kab. Banggai.

10 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 600/05/KONT/PPK/DISCIKTAR tanggal 5 Juli 2013.

11 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan Time Schedule (kurva S) / data visual.

12 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan periode 01 Nopember s/d 26 Nopember 2013.

13 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan periode 01 Oktober s/d 31 Oktober 2013;

14 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan periode 01 September s/d 30 September 2013.

15 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan periode 01 Agustus s/d 31 Agustus 2013.

16 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan periode 05 Juli s/d 31 Juli 2013.

17 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 13/30.03/PHO/DISCIKTAR/2013 tanggal 02 Desember 2013.

18 2 (dua) lembar Peta Jaringan Air Pembangunan Air Bersih Pedesaan Kel. Pakowa Kec. Pagimana Kab. Banggai.

19 1 (satu) bundel Foto Copian Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Banggai No : 800/37/Disciktar tentang Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Banggai Tahun 2013. Digunakan untuk perkara lain.

6 Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu telah memutus perkara tersebut sebagai berikut:



- 1 Menyatakan bahwa terdakwa **WAHYUDIN M. GAGARAMUSU, S.Sos Alias BUDO** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Korupsi secara bersama-sama**”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WAHYUDIN M. GAGARAMUSU, S.Sos Alias BUDO** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 3 Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar, maka terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 4 Menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 57.944.314,13 (lima puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tiga ratus empat belas rupiah tiga belas sen) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) Bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk , membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- 5 Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
- 6 Menetapkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan SP2D nomor: 04882/BLILS/2013 tanggal 10 Juli 2013.
 - 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan SP2D nomor: 06709/BLILS/2013 tanggal 11 September 2013.
 - 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan SP2D nomor: 09033/BLILS/2013 tanggal 15 Nopember 2013.
 - 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan SP2D nomor: 12890/BLILS/2013 tanggal 23 Desember 2013.
 - 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan SP2D nomor: 12891/BLILS/2013 tanggal 23 Desember 2013.
 - 1 (satu) bundel Spesifikasi Teknis.
 - 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang kab. Banggai Nomor : 800109/Disciktat tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Kegiatan di Sekretariat, bidang penyehatan



lingkungan, bidang Kebersihan dan Persampahan dan bidang Pemadam Kebakaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Banggai Tahun 2013.

- 1 (satu) bundel toto copian Temuan BPK pada pekerjaan Pembangunan Air Bersih Pedesaan Kel. Pakowa Kec. Pagimana Kab. Banggai Tahun 2013.
 - 1 (satu) bundel dokumen penawaran Pembangunan Air Bersih Pedesaan Kel. Pakowa Kec. Pagimana Kab. Banggai.
 - 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor 600105 / KONT / PPK / DISCIKTAR tanggal 5 Juli 2013.
 - 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan Time Schedule (kurva S) I data visual.
 - 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan periode 01 Nopember s/d 26 Nopember 2013.
 - 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan periode 01 Oktober s/d 31 Oktober 2013;
 - 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan periode 01 September s/d 30 September 2013.
 - 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan periode 01 Agustus s/d 31 Agustus 2013.
 - 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan periode 05 Juli s/d 31 Juli 2013.
 - 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor: 13/30.03/PHO/DISCIKTAR/2013 tanggal 02 Desember 2013.
 - 2 (dua) lembar Peta Jaringan Air Pembangunan Air Bersih Pedesaan Kel. Pakowa Kec. Pagimana Kab. Banggai.
 - 1 (satu) bundel Foto Copian Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Banggai No : 800/37/Disciktat tentang Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Banggai Tahun 2013.
- Digunakan untuk perkara lain;
- 7 Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum masing-masing telah mengajukan permintaan banding, sebagaimana permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding Penasehat Hukum Terdakwa dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 04/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal tanggal 29 Januari 2016 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Maret 2016, sedangkan Permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor: 04/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal tanggal 04 Februari 2016 dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2016;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 04 Februari 2016 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal itu juga, dan selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2016;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 4 Maret 2016 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 7 Maret 2016, dan selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Maret 2016;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penasihat hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding, yang masing-masing relas tersebut diterima oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Februari 2016, dan diterima oleh Penuntut Umum pada tanggal 28 Maret 2016;

Menimbang, bahwa perkara yang dimintakan banding ini diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 25 Januari 2016, sedangkan permintaan banding oleh Penuntut Umum diajukannya pada tanggal 04 Februari 2016, maka permintaan banding tersebut terlambat dinyatakan dan melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang, hal mana keterlambatan menyatakan banding tersebut juga disebutkan dalam Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan negeri Palu tertanggal 04 Februari 2016, oleh karenanya secara formal permintaan banding Penuntut Umum berikut memori banding yang diajukannya tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, karena telah diajukan dalam tenggang waktu serta telah memenuhi syarat-



syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum terlambat dan melampaui tenggang waktu yang diberikan undang-undang, namun karena permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu sesuai ketentuan undang-undang, maka Pengadilan Tinggi berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca berkas perkara dengan seksama, mencermati putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 56/Pid.Sus.TPK/2015/PN Pal tanggal 25 Januari 2016 atas nama Terdakwa yang dimintakan banding tersebut, serta mencermati pula Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya adalah menyangkut alasan dan keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie tentang unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah patut untuk dapat dibatalkan karena tidak mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Terdakwa/Pemohon banding, pertimbangan Judex Factie tersebut hanya menyalin (copy paste) uraian dakwaan Penuntut Umum yang diajukan dalam tuntutan;
- 2 Bahwa Judex Factie telah keliru mengenai fakta dan penerapan hukum, sehubungan dengan pembuktian unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- 3 Bahwa Judex Factie mengenai fakta dan menerapkan hukum dalam pembuktian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- 4 Bahwa pertimbangan Judex Factie mengenai unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara adalah keliru mengenai faktanya maupun penerapan hukumnya;
- 5 Bahwa pertimbangan Judex Factie sehubungan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah keliru dalam penerapan hukumnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan keberatan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa minta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah agar menjatuhkan putusan dengan menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pasal-pasal yang didakwakan, membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum, serta mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabatnya semula;

Menimbang, bahwa sampai dengan diputusnya perkara ini di Tingkat Banding, terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan dan keberatan yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pal tanggal 25 Januari 2016 tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara kombinasi dalam bentuk alternatif-subsidaritas:

KESATU

Primair : melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaire: melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

A T A U

KEDUA : melanggar Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-



Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tingkat banding terhadap dakwaan yang disusun secara alternatif-subsidaritas demikian, terlebih dahulu dipertimbangkan dakwaan mana yang tepat diterapkan kepada Terdakwa, apakah dakwaan alternatif yang kesatu atautkah dakwaan alternatif yang kedua;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tingkat banding terdapat perbedaan yang mendasar antara pasal-pasal dakwaan alternatif yang kesatu dengan dakwaan alternatif yang kedua. Pasal-pasal dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut adalah pasal-pasal dakwaan yang ditujukan untuk perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum pada umumnya dan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan, sedangkan pasal dakwaan alternatif yang kedua lebih khusus ditujukan pada perbuatan dalam bentuk memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi;

Menimbang, bahwa dari perbedaan unsur pasal yang mendasar tersebut, dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa didakwa dalam kapasitas kedudukan atau jabatannya sebagai seorang Direktur dari CV Cakra Buana yang merupakan perusahaan yang menjadi pelaksanan dan penyedia barang/jasa dalam Proyek Pembangunan Sarana Air Bersih Pedesaan Kelurahan Pakowa, Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai Tahun 2013 yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Umum Pemerintah Kabupaten Banggai. Bahwa dalam persidangan tidak terdapat fakta-fakta yang membuktikan adanya perbuatan Terdakwa memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, melainkan apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam melaksanakan pekerjaan tersebut terdapat kelebihan pembayaran dan kekuarangan volume pekerjaan yang tidak dikerjakan sebagaimana mestinya, Terdakwa menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah selesai 100% dan menyerahkan pekerjaan yang tidak sesuai dengan Rencana dan Anggaran Biaya sebagaimana dalam kontrak yang telah ditandatangani, dan tidak memperbaiki pekerjaan yang kurang selama dalam masa pemeliharaan, maka dengan pertimbangan atas fakta-fakta yang demikian tidaklah tepat terhadap Terdakwa diterapkan dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka menurut Pengadilan Tinggi dakwaan yang lebih tepat untuk diterapkan dan dibuktikan

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL



terhadap perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif kesatu, yaitu mengenai perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum pada umumnya ataukah perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi, dakwaan alternatif kesatu yang terdiri atas dakwaan primair dan subsidair tersebut telah dipertimbangkan dan dibuktikan oleh Pengadilan Tingkat Pertama secara tepat dan benar, yang mana dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primair dan karenanya pula Terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari dakwaan alternatif kesatu primair tersebut. Namun demikian, di dalam amar putusannya Pengadilan Tingkat Pertama tidak mencantumkan mengenai pernyataan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dibebaskannya Terdakwa dari dakwaan alternatif kesatu primair tersebut, oleh karenanya Pengadilan Tinggi perlu melakukan perbaikan di dalam amar putusan mengenai pernyataan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian dakwaan alternatif kesatu subsidair Pengadilan Tinggi telah mencermati pertimbangan hukum yang dibuat oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan ternyata telah dipertimbangkan secara tepat dan benar sehingga Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan sebagaimana tertuang dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu subsidair yaitu melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut perlu diperbaiki mengenai pertimbangan hukum atas besarnya uang pengganti yang akan dibebankan kepada Terdakwa, serta mengenai perlu/tidaknya perintah penahanan terhadap diri Terdakwa, dengan memperhatikan fakta-fakta persidangan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;



Menimbang, bahwa menurut Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pembayaran uang pengganti yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai pidana tambahan adalah jumlahnya tertentu sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai jumlah kerugian keuangan negara dalam perkara ini sebagaimana hasil pemeriksaan BPK dan Jaksa yang dibantu oleh Tim Ahli Dinas PU Kabupaten Banggai adalah sebesar Rp. 163.716.829,42 (Seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus enam belas ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah, empat puluh dua sen). Namun untuk penghitungan pembayaran uang pengganti yang akan dibebankan kepada Terdakwa tidaklah selalu sama dengan penghitungan kerugian keuangan negara, yang oleh karena itu Pengadilan Tinggi menghitung uang pengganti tersebut dengan mempertimbangkan harta benda yang diperoleh Terdakwa sebagaimana pertimbangan hukum di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penghitungan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta penghitungan yang dilakukan oleh kejaksaan dengan bantuan Tim Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai, maka diperoleh fakta bahwa harta benda yang diperoleh Terdakwa dari pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan Rencana dan Anggaran Biaya adalah, sebagai berikut:

Temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)

- Kekurangan pekerjaan : Rp. 38.218.824,29
- Kemahalan pengelasan pipa : Rp. 21.118.640,00 +
Rp. 59.337.464,29

Temuan lainnya dari Kejaksaan dengan

Bantuan Tim Ahli Dinas PU Kab. Banggai

- Kekurangan pekerjaan : Rp. 11.410.307,11
- Pipa yang tidak terpasang : Rp. 46.434.958,02 +
Rp. 57.845.365,13

Sehingga total kelebihan pembayaran yang diperoleh Terdakwa menjadi Rp. 59.337.464,29 + Rp. 57.845.365,13 = Rp. 117.182.829,42 (Seratus tujuh belas juta



seratus delapan puluh dua ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah, empat puluh dua sen);

Menimbang, bahwa terdapat fakta persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa telah menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi Kadir, ST alias Kadir Nurdin (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dalam rangka dijadikan sebagai jaminan pemeliharaan untuk perbaikan pekerjaan) yaitu sebesar 5 % dari nilai proyek/pekerjaan, sehingga nilainya adalah sebesar Rp. 46.435.050,- (Empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima puluh rupiah), yang ternyata atas temuan BPK, Terdakwa tidak memperbaiki pekerjaan, yang karenanya uang jaminan pemeliharaan tersebut seharusnya dicairkan dan dimasukkan ke dalam Kas Daerah Kabupaten Banggai, namun kenyataannya adalah Saksi Kadir, ST alias Kadir Nurdin tidak mencairkannya, maka sudah sepatutnya nilai kerugian atas jaminan pemeliharaan tersebut dikurangkan dari uang pengganti yang akan dibebankan kepada Terdakwa, karena secara hukum hal tersebut sepatutnya dibebankan kepada yang menerimanya yaitu Saksi Kadir, ST alias Kadir Nurdin (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut uang pengganti yang seharusnya dibebankan kepada Terdakwa adalah berasal dari nilai total kelebihan pembayaran yang diperoleh Terdakwa yaitu sebesar Rp. 117.182.829,42 dikurangi dengan nilai uang yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Kadir, ST, yaitu Rp. Rp. 46.435.050,- untuk jaminan pemeliharaan, sehingga sisa yang diperoleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 70.747.679,42 (Tujuh puluh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah empat puluh dua sen);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan mengembalikan ke kas daerah uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk kekurangan pekerjaan dengan bukti penyetoran yang ada pada saksi Kadir, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek tersebut, dan sepengetahuan Terdakwa pada saat itu minta bantuan kepada Saksi Kadir, ST untuk menutupi kekurangan tersebut. Akan tetapi faktanya di persidangan tidak ditunjukkan adanya bukti setor untuk kekurangan pekerjaan tersebut. Oleh karena itu, keterangan tersebut patut dikesampingkan dan menurut Pengadilan Tinggi, sudah tepat bahwa uang pengganti yang seharusnya dibebankan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp. 117.182.829,42 – Rp. Rp. 46.435.050,- = Rp. 70.747.679,42 (Tujuh puluh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah empat puluh dua sen);



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini dari awal sampai diputusnya perkara ini di tingkat banding, terhadap diri Terdakwa tidak dilakukan penahanan, maka menurut majelis di dalam amar putusan ini tidak perlu mencantumkan perintah Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai alasan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah mencermati bahwa pokok-pokok alasan/keberatan tersebut adalah mengenai Pengadilan Tingkat Pertama yang dianggap telah keliru mempertimbangkan hukumnya mengenai unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kesatu subsidair, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur dalam dakwaan subsidair yang sudah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama, maka alasan-alasan Penasihat Hukum Terdakwa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut tidak bisa menyangkal terpenuhinya unsur-unsur dakwaan alternatif kesatu subsidair yang telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Pengadilan Tinggi sudah sepatutnya alasan-alasan dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sudah dilakukan secara tepat dan benar, dan oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukum di dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pal tanggal 25 Januari 2016 yang dimintakan banding tersebut, harus diperbaiki amar putusannya sekedar mengenai pernyataan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dibebaskannya Terdakwa dalam dakwaan alternatif kesatu primair, mengenai besarnya uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa, serta tidak perlu dicantumkannya perintah Terdakwa ditahan, sedangkan untuk amar putusan selebihnya dapat dikuatkan;



Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, dan sejauh mana tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, kiranya sudah pantas dan dirasa cukup adil apabila pidana yang tercantum dalam amar putusan ini dijatuhkan kepada Terdakwa, dan sebagai pelajaran bagi Terdakwa sendiri dan masyarakat lainnya, agar tidak melakukan perbuatan serupa dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Mengingat, Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pal tanggal 25 Januari 2016 yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar putusan selengkapny menjadi sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa **WAHYUDIN M. GAGARAMUSU, S.Sos. alias Budo** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan alternatif kesatu primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa **WAHYUDIN M. GAGARAMUSU, S.Sos. alias Budo** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan **Tindak Pidana Korupsi secara Bersama-sama** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu subsidair;

4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **WAHYUDIN M. GAGARAMUSU, S.Sos. alias Budo** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan;**

5 Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 70.747.679,42 (Tujuh puluh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah empat puluh dua sen) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan;**

6 Menetapkan barang bukti berupa:

- a 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan SP2D nomor: 04882/BLILS/2013 tanggal 10 Juli 2013;
- b 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan SP2D nomor: 06709/BLILS/2013 tanggal 11 September 2013;
- c 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan SP2D nomor: 09033/BLILS/2013 tanggal 15 Nopember 2013;
- d 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan SP2D nomor: 12890/BLILS/2013 tanggal 23 Desember 2013;
- e 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan SP2D nomor: 12891/BLILS/2013 tanggal 23 Desember 2013;
- f 1 (satu) bundel Spesifikasi Teknis;
- g 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang kab. Banggai Nomor : 800109/Disciktar tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Kegiatan di Sekretariat, bidang penyehatan lingkungan, bidang Kebersihan dan Persampahan dan bidang Pemadam Kebakaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Banggai Tahun 2013;



- h 1 (satu) bundel foto copian Temuan BPK pada pekerjaan Pembangunan Air Bersih Pedesaan Kel. Pakowa Kec. Pagimana Kab. Banggai Tahun 2013;
- i 1 (satu) bundel dokumen penawaran Pembangunan Air Bersih Pedesaan Kel. Pakowa Kec. Pagimana Kab. Banggai;
- j 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor 600105 / KONT PPK / DISCIKTAR tanggal 5 Juli 2013;
- k 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan Time Schedule (kurva S) I data visual;
- l 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan periode 01 Nopember s/d 26 Nopember 2013;
- m 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan periode 01 Oktober s/d 31 Oktober 2013;
- n 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan periode 01 September s/d 30 September 2013;
- o 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan periode 01 Agustus s/d 31 Agustus 2013;
- p 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan periode 05 Juli s/d 31 Juli 2013;
- q 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor: 13/30.03/PHO/DISCIKTAR/2013 tanggal 02 Desember 2013;
- r 2 (dua) lembar Peta Jaringan Air Pembangunan Air Bersih Pedesaan Kel. Pakowa Kec. Pagimana Kab. Banggai;
- s 1 (satu) bundel Foto Copian Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Banggai No : 800/37/Disciktar tentang Pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Banggai Tahun 2013;

Digunakan untuk perkara lain.

- 7 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Rabu** tanggal **11 Mei 2016** oleh kami **SABUNGAN PARHUSIP, S.H., M.H.** Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, **SUNARDI, S.H.**, Hakim Tinggi dan **ANSORI, S.H., M.H.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **18 Mei 2016** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **SARIPA MALOHO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

SUNARDI, S.H.

SABUNGAN PARHUSIP, S.H.,

M.H.

TTD

ANSORI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

SARIPA MALOHO, S.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, S.H.
NIP. 19581231 198503 1 047

Halaman 57 dari 52 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id